

**LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ERA MODERN
(Kajian Pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL

NIM. 200105070

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ERA MODERN
(Kajian Pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

MUHAMMAD NAUFAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. H. Mutiara Fahri, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197605122014111001

**LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ERA MODERN
(Studi Pemikiran Ibrahim Al-Zibari)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP: 197307092002121002

SEKRETARIS




Muhammad Abal, S.E., MM
NIP: 1970031220141111001

PENGUJI I



Dr. Bukhari S. Ag., M.A.
NIP: 197706052006041004

PENGUJI II



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP: 198101222014032001

AR - RANIRY



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal
NIM : 200105070
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Desember 2024

Yang menerangkan




Muhammad Naufal

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Naufal/200105070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Legislasi Hukum Islam di Era Modern (Kajian Pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : *Legislasi, Hukum Islam, Era Modern.*

Legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* merupakan isu hukum modern yang masih didiskusikan para ulama. Gagasan mengenai legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* ini muncul karena konstruksi hukum modern yang mengharuskan hukum itu harus dirumuskan dalam bentuk hukum positif. Dalam kajian ini, fokus penelitian menganalisis pandangan Ibrāhīm Al-Zībārī, yaitu bagaimana pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī tentang legislasi hukum Islam era modern? apa metode *istinbāt* yang digunakan Ibrāhīm Al-Zībārī terkait legislasi hukum Islam? dan bagaimana relevansi pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī dengan sistem legislasi hukum era modern? Penelitian ini dilakukan dengan *conceptual approach*, dan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Ibrāhīm Al-Zībārī berpandangan bahwa legislasi hukum Islam di era modern penting dilakukan karena beberapa alasan, yaitu dapat memberi kemudahan hakim dalam mengambil keputusan, membuat masyarakat lebih mudah dalam mengetahui hak dan kewajiban, memenuhi kepastian hukum. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Al-Zībārī ialah metode *bayanī* dan *istiṣlāhī*, karena ada perintah taat kepada pemimpin termasuk terhadap kebijakan yang dibuat, serta adanya sisi kemaslahatan yang muncul dari legislasi hukum Islam di era modern. Dalil yang digunakan Ibrāhīm Al-Zībārī merujuk kepada QS. Al-Nisa' [4] ayat 59 tentang perintah menaati pemimpin (*ulil amri*), kemudian riwayat hadis Imam Muslim yang memberi informasi tentang kewajiban taat pada pemimpin kecuali dalam hal maksiat. Pandangan Ibrāhīm Al-Zībārī relevan dengan sistem legislasi hukum di era modern, karena terdapat tahap-tahap berupa perencanaan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Legislasi Hukum Islam di Era Modern (Kajian Pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī)”**.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Rektor Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Muhammad Iqbal, SE., MM selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Syahrial,S.E dan ibunda Lisnawati,S.P.d yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta menjadi sosok motivator, pendorong semangat bagi penulis untuk terus maju melangkah menggapai cita cita, Keringat dan rasa lelah ayah dan mami berhasil mengantarkan penulis menjadi seorang

sarjana, terima kasih Ayah dan Mami Semoga Allah membalas segala kebaikannya.

10. Kepada Saudara/i kandung penulis bernama Muhammad Hafiz, Siti Balqis, Afa amiratul khaira, Faatin Azkia, Qorira Misla nasima dan Thalitha lutfia Zahran yang telah melindungi, menasehati, memberikan semangat yang tidak didapatkan dimanapun, serta memberikan saran kepada penulis disaat mengalami kesulitan dan membantu memenuhi syarat dan material untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga terhadap seseorang yang telah memberikan semangat, nasehat dan bimbingan yang mendorong penulis agar cepat menyelesaikan skripsi, serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
12. Terima kasih juga untuk sahabat penulis, dan teman-teman penulis yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 07 Desember 2024

A R - R A N Penulis

Muhammad Naufal

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-haqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu`ima</i>	:	نُعِم
<i>‘aduwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta‘murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمرتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an dari *Al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnullāh</i>	:	دِينُ اللَّهِ
-----------------	---	---------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هُم في رَحْمَةِ اللَّهِ
---------------------------	---	-------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LEGISLASI HUKUM ISLAM	16
A. Definisi Legislasi Hukum Islam	16
B. Sejarah Legislasi Hukum Islam	20
C. Pendapat Ulama tentang Legislasi Hukum Islam dan Dasar Hukumnya	22
D. Legislasi Hukum Islam di Era Modern	28
BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT IBRĀHĪM AL-ZĪBĀRĪ TENTANG LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ERA MODERN	34
A. Profil Ibrāhīm Al-Zībārī	34
B. Pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī tentang Legislasi Hukum Islam di Era Modern	35
C. Metode Istinbāt yang Digunakan oleh Ibrāhīm al-Zībārī terkait Legislasi Hukum Islam	46
D. Relevansi Pendapat Ibrāhīm al-Zībārī dengan Sistem Legislasi Hukum di Era Modern	50
E. Analisa Penulis	53

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukuan, legislasi ataupun positivisasi hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang merupakan permasalahan penting dalam konteks hukum modern. Urgensitas *taqnīn* ini dapat dilihat dari beberapa manfaat yang diperoleh bagi pemerintah pada saat menyelenggarakan sistem hukum dalam pemerintahan Islam, misalnya majelis hakim dengan mudah merujuk ke dalam undang-undang yang sudah dikodifikasi, masyarakat dapat mengetahui secara mudah hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya melalui adanya kodifikasi hukum tersebut. Hal ini di dalam konteks hukum merupakan bentuk pembaruan hukum Islam di era modern, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Taqnīn ataupun legislasi hukum merupakan merancang serta menetapkan peraturan-peraturan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang diberikan nomor urut sebagaimana lazimnya undang-undang, seperti perundang-undangan sipil, pidana dan administrasi negara.¹ Dalam pengertian yang lain, *taqnīn* merupakan hukum-hukum Islam yang berbentuk buku atau kitab, undang-undang yang tersusun rapi, praktis, sistematis, ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.²

Secara umum, cakupan *taqnīn* hukum Islam bukan hanya berbentuk poin pasal-pasal dalam undang-undang (*qawānīn*), tetapi juga dapat dilakukan dalam membentuk konstitusi suatu negara (*al-dustūr*). Dalam konteks Indonesia, aturan konstitusinya dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara turunannya

¹ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 286.

² Moch Cholid Wardi, "Legislasi Hukum Islam: Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik," *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (18 Desember 2018). Diakses 14 September 2024., <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2065>.

terkait hukum-hukum yang lebih rinci diatur dalam undang-undang. Dapat dilihat juga dalam konstitusi negara-negara lain di dunia, misalnya Konstitusi Malaysia, Konstitusi Amerika, Konstitusi Prancis, dan yang lainnya.

Perspektif politik Islam (*siyāsah syar'iyah*) tentang *taqnīn al-dustūr* dan *taqnīn al-qawānīn* telah mendapat komentar yang tidak padu dari kalangan ulama. Ada yang setuju dengan pola kodifikasi dan legislasi seperti yang berlaku saat ini (di era modern), serta ada juga yang kurang setuju bahkan menolaknya secara penuh adanya *taqnīn*. Ulama-ulama yang menolak adanya *taqnīn* atau legislasi hukum Islam seperti Bakar Ibn Abdullāh Abū Zaid, Syaikh Šāliḥ Ibn Fauzān Al-Fauzān, Abdullāh Ibn Abd Al-Raḥmān Al-Bassam, Syaikh Abdullāh Ibn Abd Al-Raḥmān Al-Jibrīn, Abd Al-Raḥmān Ibn Abdullāh Al-Ajlān, Syaikh Abdullah Ibn Muḥammad Al-Ghunaimān, kemudian dikemukakan oleh Syaikh Abdul Azīz Ibn Abdullāh Al-Rājihī.³

Pendapat lainnya yang menarik dikaji dalam masalah ini ialah pandangan Ibrāhīm Al-Zībārī, nama lengkapnya adalah Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, salah seorang pakar fikih, ushul fikih, dan politik Islam asal Irak. Dalam pandangannya bahwa *taqnīn* sangat penting dilakukan di era modern untuk memodernisasi nilai-nilai dan bentuk penerapan hukum Islam masa kini.⁴ Ia juga mengakui bahwa ada banyak ulama yang kurang setuju dengan *taqnīn* konstitusi dan undang-undang. Nama-nama seperti Syaikh Abdullāh Ibn Abd Al-Raḥmān Al-Jibrīn, Syaikh Abd Al-Azīz Ibn Abdullāh Al-Rājihī, dan lainnya adalah tokoh utama yang menolak *taqnīn* hukum Islam.

Bagi Al-Zībārī, konstitusi memiliki peranan penting dalam politik negara Islam. dalam pandangan politik Islam, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan pilar-pilar penting yang diambil dari sumber-sumber syariah, yang berkaitan

³ Jaenudin, "Pandangan Ulama tentang Taqin Ahkam," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (13 Juni 2019): diakses 14 Sptember 2024., <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4851>.

⁴ 'Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 397-398.

dengan sistem pemerintahan dan metode-metodenya, metode pengelolaan urusan publik negara.⁵ Dalam konteks ini, ia menilai bahwa konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi dan legislasi itu haruslah merujuk dan menyesuaikan dengan ketentuan syariah.⁶

Ide atau gagasan yang digunakan oleh Al-Zībārī tentang legislasi hukum Islam di era modern berkaitan dengan idenya tentang pentahapan di dalam upaya menerapkan syariat Islam, atau yang ia sebut sebagai *tadarruj fi taṭbīq al-ahkam al-Islāmiyyah*. Salah satu bagian penting dari pentahapan penerapan hukum Islam ini menurut Al-Zībārī ialah legislasi atau positivisasi hukum Islam di era modern. Asas dari legislasi hukum Islam ini adalah adanya kebutuhan yang mendesak di dalam mengonstruksikan (membangun) hukum Islam secara sistematis di dalam bentuk bab-bab hukum yang runtut. Untuk itulah, Al-Zībārī memandang *taqnīn* hukum Islam ini sangat penting direalisasikan.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama belum padu dalam menilai eksistensi *taqnīn* hukum Islam, baik *taqnīn* (legislasi atau kodifikasi) konstitusi maupun undang-undang. Pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī di atas menarik untuk dikaji dengan empat pertimbangan. *Pertama*, terdapat fakta hukum bahwa ulama belum padu dan berbeda dalam menetapkan boleh tidaknya *taqnīn* hukum Islam. *Kedua*, menarik untuk dikaji tentang alasan-alasan dari Ibrāhīm Al-Zībārī tentang pentingnya *taqnīn*. *Ketiga*, menarik pula dikaji tentang penalaran hukum atau metode *istinbāt* yang digunakan Ibrāhīm Al-Zībārī dalam memahami *taqnīn* hukum Islam. *Keempat*, mengingat permasalahan *taqnīn* ini tergolong baru maka menarik pula dikaji relevansi pandangan Ibrāhīm Al-Zībārī tersebut dengan konteks hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, masalah ini dikaji dengan judul: ***Legislasi Hukum Islam di Era Modern: Kajian Pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī***.

⁵ ‘Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, *Al-Tadāwul Al-Silmī li Al-Sulṭah fī Niẓām Al-Ḥukm Al-Islāmī* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 79.

⁶ Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq...*, hlm. 398.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī tentang legislasi hukum Islam di era modern?
2. Apa metode *istinbāt* yang digunakan Ibrāhīm Al-Zībārī terkait legislasi hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī dengan sistem legislasi hukum di era modern?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī tentang legislasi hukum Islam di era modern.
2. Menganalisis metode *istinbāt* yang digunakan Ibrāhīm Al-Zībārī terkait legislasi hukum Islam.
3. Menganalisis relevansi pendapat Ibrāhīm al-Zībārī dengan sistem legislasi hukum di era modern.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang legislasi hukum Islam atau *taqnīn* telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan distingsi dan fokus serta rumusan masalah yang berbeda-beda. Hal serupa juga berlaku dalam skripsi ini. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian (skripsi) Puji Atmarudana, berjudul: *Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnīn dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī*. Hasil temuan penelitian bahwa menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, positivisasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* perlu dilakukan di dunia modern dan *taqnīn* didasari pada *maṣlaḥah mursalah*. Ada 5 (lima) alasan

kodifikasi hukum Islam, yaitu terealisasinya kepastian hukum, masyarakat mengetahui ketentuan hukum secara global, memberi arah tujuan hukum, dapat merujuk kepada standar hukum, hakim dibatasi ataupun tidak bebas memutus hukum menurut kehendaknya. *Taqnīn* hukum Islam itu ada tiga syarat, yaitu tidak bertumpu satu mazhab, memilih antara pendapat yang paling kuat, haruslah dilaksanakan evaluasi dengan melihat kepada aspek penerapan hukum di lapangan. Dalam konteks relevansi pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan positivisasi hukum Islam di Indonesia, dapat dilihat dari kesamaan pola yang dilakukan. Baik positivisasi hukum Islam Indonesia maupun pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī mempunyai beberapa kesamaan, pertama kodifikasi hukum menghindari perbedaan putusan hakim. Kedua, memudahkan hakim merujuk bahan hukum dan standar hukumnya. Ketiga kodifikasi hukum Islam tidak terpaku kepada satu aliran mazhab.⁷

2. Artikel (jurnal) Qosim Arsadani dan Elisa Eka Andriyani, judul: *Analysis of the DPR's Position in the Process of Forming Islamic Law in Indonesia Based on Taqnīn Theory*. Hasil penelitiannya bahwa teori *taqnīn* adalah alat konseptual yang penting dalam memahami bagaimana DPR memiliki kontribusi dalam menyusun undang-undang yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Di luar fungsi legislatif, DPR berfungsi sebagai penerjemah ajaran agama, serta menavigasi persimpangan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan teori *taqnīn*, DPR menyusun undang-undang yang sejalan dengan ajaran Islam, memastikan relevansi dengan konteks sosial yang terus berkembang. Peranan DPR merumuskan undang-undang yang mencerminkan nilai Islam tetap mempertimbangkan dimensi legal formal, moral, dan etika yang melekat dalam ajaran Islam. Proses tersebut menggambarkan keterlibatan aktif DPR dalam menyusun

⁷ Puji Atmarudana, "Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqin dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī" (skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20068/>.

undang-undang yang tidak hanya memenuhi perintah agama, tetapi juga menanggapi kebutuhan sosial dan nilai-nilai komunal.⁸

3. Artikel (jurnal) Agus Salim, judul: “*Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa positivisasi hukum keluarga Islam di Indonesia bukanlah hal yang baru di dalam perjalanan hukum di Indonesia. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku dan diakui oleh pemerintahan telah ada sejak pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara dan juga berlanjut hingga pemerintah Belanda dan Jepang. Ada perbedaan corak positivisasi hukum Islam di Indonesia, di mana positivisasi hukum keluarga Islam pada masa Pra kemerdekaan dilakukan secara total bagi kaum muslim, namun hukum keluarga Islam pasca kemerdekaan menjadi positif namun dengan syarat, hal ini jika menilik syarat poligami yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun di Kompilasi Hukum Islam.⁹
4. Artikel (jurnal) Lukman Santoso, *Eksistensi Taqniin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa *taqniin* di dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (*ius naturale*) menuju rezim hukum baru (*ius positum*) sehingga mendorong terjadi perubahan hukum. Relevansi di dalam proses legislasi di Indonesia *taqniin* mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis dalam masyarakat majemuk. Konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses *taqniin* lebih mampu mewujudkan sisi kemaslahatan dan kemajuan umat. Kajian ini berkontribusi dalam upaya

⁸ Qosim Arsadani dan Elisa Eka Andriyani, “Analysis of the DPR’s Position in the Process of Forming Islamic Law in Indonesia Based on Taqniin Theory,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 12, No. 1, (30 April 2024): 185–96, <https://doi.org/10.15408/jch.v12i1.38590>.

⁹ Agus Salim, “Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, (20 April 2023): 231–42, <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.3429>.

mendorong proses legislasi Indonesia dalam menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif.¹⁰

5. Artikel (jurnal) Ujang Ruhyat Syamsoni, dengan judul: *Taqnīn Al-Aḥkām: Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*. Temuan penelitiannya bahwa perbedaan pandangan ulama tentang *taqnīn al-aḥkām* disebabkan karena *taqnīn al-aḥkām* ialah sesuatu yang baru, yang tidak dikenal istilah itu pada masa Rasul Saw, sahabat, dan ulama salaf. Pendapat ulama dalam hal ini ada dua, yakni membolehkan dan melarang. Ulama membolehkan *taqnīn al-aḥkām* berpendapat bahwa membuat hukum dalam satu undang-undang yang akan diberlakukan bagi seluruh individu dalam satu wilayah kekuasaan negara adalah sesuatu yang membawa maslahat. Misalnya pada keputusan yang dianggap maslahat oleh Usman bin Affan yaitu di ketika mengkodifikasi Al-Qur'an pada satu bahasa dan kemudian memusnahkan seluruh mushaf selain mushaf yang telah dikodifikasinya itu. *Taqnīn al-aḥkām* membawa kepada kepastian hukum, meski dalam praktiknya tidak menutup usaha ijtihad para hakim dalam memutuskan perkara. Sementara ulama yang tidak membenarkan *taqnīn al-aḥkām* menganggap bahwa ini adalah penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan. Argumentasi mereka adalah keharusan para hakim dalam mencari kebenaran serta keadilan melalui ijtihad sumber hukum yakni Al-Qur'an dan Hadis. Kebenaran dan keadilan tak bisa merujuk kepada satu undang-undang yang notabene merupakan hasil ijtihad, membuka peluang perbedaan ukuran kebenaran itu di dalam perspektif dan ijtihad ulama atau hakim. Dengan itu memaksa hakim mematuhi aturan tersebut.¹¹

¹⁰ Lukman Santoso, "Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia". *El-Dusturie*, Vol. 2, No. 1 (26 Juli 2023), <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746>.

¹¹ Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqnīn Al-Aḥkām: Legislasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional," *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, (20 Oktober 2015): 168–93.

6. Artikel (jurnal) Imam Yazid, *Taqnīn Al-Aḥkām: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa *taqnīn al-aḥkām* ialah mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum yang terkait dengan masalah hubungan sosial, menyusun secara sistematis, dan merumuskan dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan ataupun ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa *taqnīn al-aḥkām* adalah jenis transformasi hukum Islam yang diperhadapkan kepada hukum negara modern. Pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa ia akan menjadikan hukum Islam menjadi stagnan.¹²

Perbedaan penelitian di atas dengan kajian skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah tentang ketokohan yang dipilih, dalam penelitian ini adalah tokoh ulama kontemporer yaitu Al-Zībārī. Kedua, dari aspek fokus yang dikaji di dalam penelitian sebelumnya belum menyinggung tentang metode penalaran serta relevansinya dengan konteks hukum di Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual, yaitu legislasi, hukum Islam, modern, pemikiran dan Ibrāhīm Al-Zībārī.

1. Legislasi

Istilah legislasi ialah satu kata yang berasal dari kata *legislation*, yang berarti pembuatan undang-undang.¹³ Kata legislasi dalam penelitian ini juga

¹² Imam Yazid, "Taqnīn Al-Aḥkām: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia," *Maṣlaḥah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 05, (2015), <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.140>.

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 662.

bermaksud sebagai positivisasi yaitu proses mempositifkan sesuatu. Dengan demikian, maksud positivisasi atau legislasi dalam penelitian ini adalah proses pembuatan undang-undang, mempositifkan dan memberlakukan hukum Islam ke dalam bentuk hukum yang positif, atau dalam istilah fikih disebut *taqni'n al-ahkam al-Islamiyyah*.

2. Hukum Islam

Istilah hukum Islam tersusun dari dua kata. Hukum artinya peraturan, aturan, ketentuan, putusan, norma, kaidah. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum ialah ketentuan yang dibuat oleh pemangku kebijakan yang diberikan wewenang dalam membentuk hukum, di mana materi hukumnya mengikat di setiap masyarakat dalam wilayah tertentu, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum.¹⁴ Adapun kata Islam secara bahasa berarti selamat, tunduk, patuh, dan berserah diri. Menurut makna istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw, yang ketentuan ajarannya dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁵ Adapun hukum Islam disebut juga dengan fikih Islam, atau ada juga yang menyebutkan dengan syariat Islam, merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Islam yang materi hukumnya dimuat dalam nas Al-Qur'an dan hadis, ijmak, ijihad.¹⁶ Dalam makna lain, hukum Islam ialah hukum yang ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis, yang berlaku bagi umat Islam.¹⁷ Jadi yang dimaksudkan dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam ajaran Islam yang materi pokoknya merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, serta ijihad para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih.

¹⁴ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

¹⁵ Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah* (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 127.

¹⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 33.

3. Modern

Istilah modern artinya terbaru dan mutakhir.¹⁸ Kata modern ini berasal dari kata Latin, *moderna*, yang berarti sekarang, baru, atau saat ini. Modern juga sering dinamakan dengan kata *contemporary* atau *up to date*. Akan tetapi modern lebih menekankan di segi waktu yang baru.¹⁹ Jadi yang dimaksudkan istilah modern di sini adalah saat ini, atau dunia kontemporer.

4. Pemikiran

Istilah pemikiran artinya proses atau cara dalam memikirkan sesuatu.²⁰ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemikiran adalah pendapat yang berisi argumentasi yang dikemukakan oleh Ibrāhīm Al-Zībārī dalam menilai dan menetapkan pandangannya terkait positivisasi hukum Islam di era modern atau era kontemporer.

5. Ibrāhīm Al-Zībārī

Ibrāhīm Al-Zībārī merupakan salah satu tokoh cendekiawan muslim, yang memiliki nama lengkap Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī. Ibrāhīm al-Zībārī lahir di distrik Aqrah, Irak, 20 Oktober 1979.²¹ Menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya pada kota kelahirannya. Ibrāhīm Al-Zībārī berhasil meraih gelar magister pada 2011 dan doktor pada 2014 di Universitas Kuwait pada Fakultas Tarbiyah. Ibrāhīm Al-Zībārī ini dikenal sebagai pakar fikih dan Usul fikih serta Ilmu Politik Islam. Penulis aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil, jurnalisme dan media informasi, dan berbagai bidang lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya

¹⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 208.

¹⁹ Ina Rotul Ain dkk., *Sketsa Filsafat Ilmu* (Bogor: Guepedia, 2019), hlm. 158.

²⁰ Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 218.

²¹ Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq...*, hlm. 290.

sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan misalnya pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Maksud pendekatan konseptual di dalam penelitian hukum adalah sebagai pendekatan yang beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga doktrin atau pandangan hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²² Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini adalah isu hukum legislasi hukum Islam di era modern menurut pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī.

2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).²³ Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya mengenai legislasi hukum Islam di era modern menurut pemikiran Ibrāhīm al-Zībārī.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.²⁴ Mengingat data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai ialah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum dan kitab suci yang menjadi sumber utamanya. Sumber data penelitian ini dibagi dalam tiga kategori bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung mengenai pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī, di antaranya adalah:
 - 1) Kitab *Tadāwul Al-Silmī li Al-Sulṭah fī Niẓām Al-Ḥukm Al-Islāmī*
 - 2) Kitab *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyah* dan kitab-kitab karya Ibrāhīm Al-Zībārī lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum yang memberi penjelasan tentang legislasi hukum Islam, di antaranya:
 - 1) Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
 - 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
 - 3) Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fiqh ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, terutama memberi penjelasan tentang konsep-

²⁴ *Ibid.*

konsep yang digunakan dalam skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus bahasa
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedi hukum
- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku di kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan 3 kategori bahan hukum sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya. Adapun teknik atau cara pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan empat langkah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya ke pustaka dengan cara *survey books* atau *library research*.
- b. Menginventarisasi data berupa kitab atau buku-buku, khususnya karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema penelitian di dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
- c. Kemudian dilakukan proses membaca, mempelajari, dan menganalisis isi dari kitab-kitab karya Ibrāhīm Al-Zībārī dan buku lainnya.
- d. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas bahan hukum tersebut. Sehubungan dengan

itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu legislasi hukum Islam di era modern menurut pemikiran Ibrāhīm al-Zībārī.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara bahan data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk diungkapkan kembali sesuai fakta lapangan.²⁵ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis pendapat hukum mengenai legislasi hukum Islam di era modern menurut pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik penulisan Arab seperti ayat Al-Qur'an, mengacu kepada Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama tahun 2012, adapun kutipan hadis merujuk kitab hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab landasan teori mengenai legislasi hukum Islam yang pembahasannya terdiri dari definisi legislasi hukum Islam, sejarah legislasi hukum Islam, pendapat ulama tentang legislasi hukum Islam dan dasar hukumnya serta legislasi hukum Islam di era modern.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pemikiran Ibrāhīm Al-Zībārī tentang positivisasi hukum Islam modern terdiri dari Profil Ibrāhīm Al-Zībārī, pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī tentang legislasi hukum Islam di era modern, metode istinbāt yang digunakan oleh Ibrāhīm al-Zībārī terkait legislasi hukum Islam, relevansi pendapat Ibrāhīm al-Zībārī dengan sistem legislasi hukum di era modern, analisa penulis.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.

BAB DUA

LEGISLASI HUKUM ISLAM

A. Definisi Legislasi Hukum Islam

Istilah legislasi hukum Islam tersusun dari tiga kata yaitu legislasi, hukum, dan Islam. Istilah legislasi pada awalnya berasal dari bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dari istilah *legislation*. Kata legislasi bermakna proses pembentukan hukum perundang-undangan atau produk hukum perundang-undangan. Pengertian tersebut merujuk pada tahap-tahap yang berlangsung dalam hal pembentukan satu undang-undang.¹ Orang, pihak ataupun anggota parlemen yang merumuskan kebijakan undang-undang disebut dengan legislator atau dalam istilah fikih disebut *al-a'dā' sulṭah tasyrī'iyah* atau *a'dā' barlamān*, sementara lembaga kekuasaan yang mempunyai tugas pokok membentuk dan merumuskan peraturan perundang-undangan adalah legislatif.² Dalam politik Islam, legislatif atau kekuasaan legislatif yang membentuk perundang-undangan disebut dengan *al-sulṭah al-tasyrī'iyah*.³

Menurut Anis Ibrahim seperti dikutip oleh Muslimah bahwa legislasi ialah suatu proses pembuatan hukum di dalam rangka melahirkan hukum positif dalam arti perundang-undangan. Legislasi dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, formulasi, kemudian pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.⁴ Dalam kutipan yang sama, Aan Seideman mengartikan legislasi berkaitan erat dengan pembuatan perundang-undangan, mengidentifikasi kategori untuk membantu dalam pembuatan rancangan undang-undang, memformulasikan

¹ Achmad Kosasih, *Legislasi dan Perwakilan Politik*, (Tangerang: Indigo Media, 2023), hlm. 2.

² Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

³ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 13.

⁴ Muslimah, *Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*, (Jakarta: Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2018), hlm. 42.

sebuah hipotesis penyebab yang terperinci untuk merancang regulasi perundang-undangan yang efektif.⁵ Jadi, legislasi bermakna proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk proses perumusan peraturan daerah atau perda.

Menurut fikih Islam, istilah legislasi ini digunakan untuk dua istilah, yaitu *tasyrī'āt* (*tasyrī'*) dan *taqnīn*. Kata *tasyrī'āt* (*tasyrī'*) bermakna legislasi hukum.⁶ Kata *tasyrī'āt* ini seakar dengan istilah syariah, yang bermakna ketentuan hukum Islam seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya.⁷

Adapun kata *taqnīn* ialah bentuk derivatif (turunan) kata *qanana*. Turunan istilah *qanana* membentuk istilah lain seperti *qanun*, atau *qawānīn*, secara bahasa bermakna sama yaitu membentuk undang-undang. *Qanun* atau *kanon*, yaitu untuk memerintahkan, atau tolak ukur, mengukur sesuatu.⁸ Dengan begitu peristilahan kata *qanana* dapat membentuk kata *taqnīn* dan kata *qanun*, yang menurut bahasa bermakna membentuk ataupun membuat undang-undang ataupun peraturan yang baku yang terdiri dari pasal-pasal dan lain sebagainya.

Menurut istilah, ada beberapa makna *taqnīn*, menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *taqnīn* adalah merancang dan juga menetapkan peraturan-peraturan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang diberi nomor urut sebagaimana lazimnya undang-undang seperti perundang-undangan sipil, pidana dan administrasi negara.⁹ Jadi, *taqnīn* dan *tasyrī'* memiliki maksud yang sama. Akan tetapi, *tasyrī'* biasanya dipahami di dalam konteks proses perumusan hukum Islam, sementara *taqnīn* adalah proses perumusan hukum Islam ke dalam hukum positif.

Mengacu pada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa legislasi, *taqnīn* dan *tasyrī'* merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana

⁵ *Ibid.*, hlm, 43.

⁶ Muhammad Said Al-Asymawy, *Ushul Al-Syari'ah*, (Terj: Luthfi Thomafi), (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004), hlm. 22.

⁷ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 13.

⁸ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 372.

⁹ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 286.

lembaga atau organ yang bertugas dalam menyusun dan merumuskannya adalah organ kekuasaan legislatif atau *sulṭah tasyrī'iyah (al-barlamān)*, adapun pihak pembentuknya adalah legislator ataupun anggota legislatif (*al-a'dā' al-barlamān* atau *a'dā' sulṭah tasyrī'iyah*).

Adapun kata kedua adalah hukum, merupakan istilah yang asalnya diserap dari bahasa Arab, yaitu *al-ḥukm*, terdiri dari tiga huruf, *ha'*, *kaf*, dan *mim*. Secara bahasa, *al-ḥukm* membentuk derivatif dari kata *ḥakama-ḥukman-ḥukūmatun* yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan, kembali menjatuhkan hukuman, mengadili, mencegah, melarang, dan beberapa makna lainnya. Adapun kata *ḥukm* artinya putusan, ketetapan dan kekuasaan.¹⁰ Kata *ḥukm* ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, maknanya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa/pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup kelompok masyarakat. Hukum juga bermakna patokan atau kaidah, ketentuan mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Selain itu, hukum juga bermakna keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹¹

Istilah hukum juga dikenal dengan *legal* dan *law* (Inggris), *recht* (Belanda dan Jerman), *droit* (Prancis), *rectum*, *lex*, atau *lesere* (Latin) serta *rex* (Romawi).¹² Menurut John Austin seperti dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa hukum semata-mata dimaknai sebagai perintah penguasa. Oleh karena itu, hukum berarti perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang didukung oleh paksaan fisik yang akan dijatuhkan kepada siapa yang tidak menaati ketentuan itu.¹³ Hukum adalah peraturan, ketentuan, ataupun suatu norma yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh

¹⁰ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 286.

¹¹ Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 163.

¹² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 6.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 17.

dilaksanakan, dibentuk oleh pemangku atau pembuat kebijakan, serta pihak yang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman.¹⁴

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemaknaan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan di dalam arti yang luas. Dalam konteks penelitian ini, pemaknaan istilah hukum dibatasi dengan kata Islam, yaitu hukum Islam. Kata Islam sendiri secara bahasa artinya tunduk, patuh, berserah diri, nama bagi satu agama (Islam). Menurut istilah, Islam adalah agama yang dibawakan oleh Rasulullah Saw, dengan sumber ajarannya mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis.¹⁵ Ketika kata tersebut digabung maka hukum Islam adalah ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Pakar hukum Islam terkadang menggunakan istilah hukum Islam dengan sebutan fikih, fikih Islam, dan syariah.¹⁶

Menurut Al-Qaraḍāwī, syariah adalah peraturan dan ketetapan yang Allah Swt perintahkan kepada hamba-hambanya misalnya shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan.¹⁷ Dalam ilmu Ushul Fiqh, kata hukum berarti titah atau *khithab* Allah Swt,¹⁸ yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf* (*bāligh*, berakal, ataupun orang yang secara hukum layak dibebani hukum), baik mengandung tuntutan (perintah baik bernilai hukum sunnah dan wajib, berbentuk larangan, yang berupa hukum makruh dan haram), pilihan (melakukan atau tidak melakukan) dan berhubungan dengan penetapan (mengenai hukum *wadh'i*, yang terdiri dari tujuh bentuk yaitu sah, batal, syarat, sebab, *mani'* atau penghalang, *azimah* ataupun hukum asal pada satu dalil dan *rukhsah* dan penyimpangan dari hukum asal (keringanan).¹⁹ Dengan demikian, maksud kata hukum pada konteks Islam berbeda pengertiannya dengan

¹⁴ Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 23.

¹⁵ Ammar dan Adnani, *Mizanul Muslim...*, hlm. 216-219.

¹⁶ Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 24.

¹⁷ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 13.

¹⁸ 'Abd Al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl Fiqh*, 1, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 172.

¹⁹ 'Abd Al-Hayy 'Abd Al-'Āl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1, (Terj: Muhammad Misbah), Cet. 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

kata hukum secara konvensional. Sebab, dalam Islam, hukum dimaksudkan tidak hanya ketentuan yang dibuat oleh pembentuk hukum (manusia) terhadap masalah yang belum jelas ditetapkan dalam nash syarak, tetapi juga hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis.

Jadi, istilah hukum Islam ialah ketentuan-ketentuan hukum, norma, aturan yang ditetapkan dalam agama Islam yang rujukannya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta sumber-sumber lain yang sudah ditetapkan oleh para ulama, setiap orang yang sudah *mukallaf* (*bāligh* dan berakal) harus mengikuti aturan, bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi hukum. Hukum Islam adalah aturan hukum yang pembentuk atau perumus hukumnya adalah Allah Swt dan Rasul-Nya, serta para ulil amri yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum.

Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka dapat dimengerti bahwa istilah legislasi hukum Islam bermakna proses pembentukan, pembuatan dan perumusan hukum Islam ke dalam hukum positif. Legislasi hukum Islam adalah *taqnīn* atau *tasyrī'* hukum Islam yang berupa suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di kekuasaan legislatif atau *sulṭah tasyrī'īyyah* (*al-barlamān*), dibentuk oleh legislator ataupun anggota legislatif (*al-a'ḍā' al-barlamān* atau *a'ḍā' sulṭah tasyrī'īyyah*).

B. Sejarah Legislasi Hukum Islam

Sejarah legislasi hukum Islam umumnya dipahami dengan *tārīkh tasyrī'*, dan perguruan tinggi telah memasukkannya sebagai salah satu mata kuliah umum. Legislasi atau *taqnīn/tasyrī'* hukum Islam mengalami perjalanan sejarah (historis) yang cukup panjang. Sejarah legislasi hukum Islam atau *tārīkh tasyrī'* membahas perkembangan dan perumusan hukum Islam sejak masa kenabian hingga zaman modern. Namun demikian, pada pembahasan ini, yang penulis maksudkan adalah sejarah legislasi hukum Islam dalam konteks zaman modern yang ditandai adanya proses positivisasi atau formalisasi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam ke dalam hukum positif, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Munculnya ide mempositifkan hukum Islam ini ialah mencontoh dari apa yang sudah dilakukan di Eropa. Dengan makna lain, kodifikasi hukum yang telah lebih dulu dilakukan oleh negara-negara di Eropa lambat laun bersentuhan dengan negara-negara muslim, serta model perumusan hukum tersebut diterapkan pula di negara muslim. Menurut Muhammad Tahir Azhary, kodifikasi, legislasi hukum, atau positivisasi hukum secara umum berasal dari Napoleon yang terkenal dengan *Code Napoleon*, disusun dan mulai berlaku di tahun 1804 Masehi. Setelah terjadi persentuhan negara-negara Barat dengan negara-negara muslim, maka gagasan di dalam pola dan proses legislasi dan kodifikasi hukum diterapkan pula di negara-negara muslim. Misalnya Turki, tahun 1876 telah merampungkan *Code Majallah (Majallah Al-Aḥkām Al-'Adliyyah)* yang materi hukumnya diambil dari mazhab Hanafi.²⁰

Dalam perspektif Islam, prinsip kodifikasi dan juga pembukuan hukum ke dalam bentuk yang spesifik melalui pola legislasi hukum pada dasarnya dideteksi sejak di masa awal-awal Islam. Menurut Mardani, gagasan kodifikasi pembukuan dalam sistem perundang-undangan/*taqnīn* hukum Islam ini bukanlah suatu yang baru dalam dunia Islam. Ide mengenai hal tersebut telah dikenal sejak masa awal Islam. Pembukuan Al-Qur'an dan penyeragaman *qira'at* di zaman khalifah ketiga Usman bin Affan ialah salah satu contoh konkretnya. Contoh yang lebih awal lagi dapat dirujuk Piagam Madinah (*Dustur Madinah*) yang dibuat Rasulullah di tahun 622 Masehi. Piagam Madinah tersebut sebenarnya menggunakan bahasa undang-undang dasar sebagaimana dikenal pada zaman modern. Masa Dinasti Abbasiyah (132 H/750 M sampai dengan tahun 656 H/1258 M), tepatnya masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M), Ibn Al-Muqaffa' salah seorang filsuf dan pemikir asal Persia di masa Khalifah Al-Mansur mencetuskan ide *taqnīn*.²¹

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 435.

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 18-19.

Meski ide-ide legislasi hukum Islam dengan proses *taqnīn* hukum Islam ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut muncul pada masa-masa kekhalifahan, khususnya Abbasiyah di masa khalifah al-Mansur, tetapi wujud nyata dari bentuk kodifikasi hukum Islam tersebut baru menemukan formula dan formatnya secara matang di masa Turki Utsmani, yaitu di tahun 1876 M dengan dibentuknya *Majallah Al-Ahkām Al-‘Adliyyah*.

Zaman modern sekarang, negara-negara muslim seperti di negara-negara Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, Yordania, Mesir dan negara lainnya, dapat kita lihat bahwa legislasi hukum Islam dilakukan dengan pola kodifikasi hukum baik dalam bentuk hukum perdata dan hukum pidana. Di wilayah Asia, termasuk di Indonesia dan Malaysia juga terdapat kodifikasi hukum Islam yang bentuknya dimuat dalam pasal-pasal sebagaimana format undang-undang modern. Jadi, pola dan proses legislasi hukum Islam dari masa klasik hingga modern mengalami dua proses yang saling melengkapi. Proses pertama pada masa klasik diketahui bahwa hukum Islam dibentuk pada masa awal Islam, di mana hukum-hukum yang turun dari wahyu Allah Swt dalam Al-Qur’an dan hadis nabi menjadi rujukan bagi umat Islam. Selanjutnya pada periode berikutnya, karena sistem penerapan hukum telah berbeda, maka prinsip hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an, hadis dan produk-produk fikih para ulama yang tersebar di dalam banyak kitab fikih dalam berbagai mazhab (Hanafi, Mālikī, Syāfi’ī, dan Hanbalī), kemudian sudah diserap, disusun dan dikumpulkan serta dikodifikasi sehingga menjadi sekumpulan aturan yang mengikat bagi seluruh warga negara.

C. Pendapat Ulama tentang Legislasi Hukum Islam dan Dasar Hukumnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa legislasi hukum Islam dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai proses penyusunan serta perumusan hukum Islam dan dikumpulkan untuk dijadikan hukum yang positif, berlaku bagi masyarakat muslim yang mendiami suatu wilayah negara. Proses perumusan serta penyusunan hukum Islam berbentuk kodifikasi ini disebut dengan istilah *taqnīn*

hukum Islam. Jadi, pendapat ulama tentang legislasi hukum Islam yang dimaksud dalam poin ini adalah pendapat ulama tentang proses legislasi atau perumusan dan penyusunan hukum Islam melalui *taqnīn*.

Mengingat proses legislasi hukum Islam melalui *taqnīn* ini tergolong baru di dunia Islam, artinya tidak ditemukan pada masa awal Islam, maka ditemukan adanya perbedaan pendapat ulama. Para ulama memberi komentar yang berbeda, di satu sisi menguatkan dan di sisi yang lain menolak proses legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn*. Berikut ini dapat dikemukakan dua peta pandangan ulama menyangkut legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* serta dasar dan sumber hukum yang digunakan masing-masing.

1. Ulama yang menolak adanya legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn*

Ulama-ulama yang menolak legislasi hukum Islam melalui pola *taqnīn* hukum Islam ini seperti Bakr Ibn Abdullah Abu Zaid, Syaikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan, Abdullah Ibn ‘Abd Al-Rahman Al-Bassam, Syaikh Abdullah Ibn Abd Al-Rahman Al-Jibrin, Abdurrahman Ibn Abdullah Al-Ajlan, Syaikh Abdullah ibn Muhammad al-Ghunaiman, Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Rajhi.²² Poin pendapat kelompok ini dapat dikemukakan berikut ini:²³

- a. *Taqnīn* membuat hakim tidak bebas untuk membuat putusan.
- b. *Taqnīn* menjadikan hakim harus selalu mengacu undang-undang.
- c. *Taqnīn* mengakibatkan kerugian jika ada perubahan sosial masyarakat, karena meskipun perubahan sosial terjadi, undang-undang tidak dapat diubah untuk mengikuti perubahan sosial itu.
- d. *Taqnīn* hukum Islam menjadikan hakim tidak akan mampu berijtihad, sebab hukumnya sudah dimuat dan ditetapkan undang-undang.
- e. *Taqnīn* menciptakan kemalasan bagi hakim, yaitu malas dalam untuk menggali dan menemukan hukum.

²² Jaenudin, “Pandangan Ulama tentang Taqin Ahkam,” diakses 31 Agustus 2024.

²³ Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 293-295.

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang menolak pola *taqnīn* dalam proses legislasi hukum Islam ini di antaranya merujuk kepada QS. Shad ayat 26:

يٰۤاٰدَا۟مُ جَعَلْنَاكَ خٰلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰيِنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّجْمَعُوْنَ يَوْمَ الْحِسَابِ .

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka berilah keputusan (perkara) antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

Ayat ini mengemukakan bahwa kebenaran tidak terbatas pada mazhab tertentu, serta besar kemungkinan justru terdapat di luar mazhab yang diikuti hakim. Dengan begitu, pemerintah tidak berhak melarang masyarakat untuk melaksanakan hasil ijtihadnya supaya meringankan dan memberi keleluasaan kepada mereka. Umar bin Abd Al-Aziz pernah menyatakan bahwa ia kurang senang jika para Sahabat Rasulullah Saw tidak berbeda pendapat. Hal itu jika mereka bersepakat atas suatu pandangan dan jika ada seseorang yang berbeda dengan pendapat maka dia bisa dianggap sesat. Namun, jika mereka berbeda pendapat maka orang dapat mengambil salah satu pandangan dan orang lain mengambil pendapat yang lain pula. Dengan begitu maka terdapat keleluasaan untuk memilih.²⁴

Dasar hukum berikutnya adalah QS. Al-Maidah ayat 42, yang redaksi dan bunyinya sebagai berikut:

سَمِعُوْنَ لِكٰذِبٍ اَكْلُوْنَ لِلسُّخْتِۙ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاَحْكُمۙ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضۙ عَنْهُمْۙ وَاِنْ تُعْرِضۙ
عَنْهُمْ فَلَنْ يُّضُرُّوْكَ شَيْۡئًاۙ وَاِنْ حَكَمْتۙ فَاَحْكُمۙ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۙ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ .

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan),

²⁴ Jaenudin, “Pandangan Ulama tentang Taqnin Ahkam...,” hlm. 48-49.

berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Maksud istilah *al-qist* dalam ayat di atas bermakna adil. Bagi seorang hakim, keputusan yang adil adalah yang sesuai dengan apa yang diyakininya setelah meneliti dalil-dalil syarak, bukan sesuai dengan undang-undang yang diwajibkan untuk ia ikuti. Hakim yang mengikuti undang-undang dipandang lebih mengutamakan pendapat yang dihasilkan oleh manusia biasa yang tidak maksum. Rasulullah Saw juga pernah menyatakan bahwa hakim itu ada tiga macam yang mana dua di antaranya masuk neraka dan hanya satu hakim saja yang masuk surga. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran serta memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Majelis hakim yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut, maka hakim ini masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara di antara manusia padahal dia tidak tahu kebenarannya maka hakim tersebut juga masuk neraka.²⁵

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pola legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* sebagaimana yang berlaku seperti saat ini ditolak oleh sebagian ulama. Alasannya karena hakim pada dasarnya memiliki otoritas berdasarkan keyakinannya dalam menetapkan hukum sesuai ilmu dan pengalaman, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menetapkan hukum dan memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya. Sehingga, hakim tidak terikat dengan dan tidak dibatasi oleh aturan hukum atau undang-undang yang tertentu yang sudah dikodifikasi.

2. Ulama yang membolehkan legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn*

Sebagian ulama lainnya memandang bahwa *taqnīn* hukum Islam boleh dilakukan, bahkan dipandang sangat penting untuk era sekarang ini. Di antara

²⁵ Jaenudin, "Pandangan Ulama tentang Taqin Ahkam...", hlm. 48-49.

tokoh yang menyatakan kesetujuannya terhadap *taqnīn* hukum Islam ini ialah Al-Syāwī, Al-Zuhailī, Al-Qaradāwī, Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abu Zahrah, Ali Al-Khaffif, Abdullah Khayyat, Al-Zibārī, dan ulama-ulama kontemporer yang lainnya. Menurut pendapat Al-Syāwī, *taqnīn* hukum Islam merupakan suatu kewajiban atas satu jamaah atau masyarakat, yang mewakili dalam membentuk *taqnīn* ini adalah para ulama mujtahid yang bertujuan untuk memudahkan diperolehnya hak-hak pribadi.²⁶ Selain itu, Wahbah Al-Zuhailī juga setuju terhadap *taqnīn* hukum Islam. Al-Zibārī juga memandang penting adanya *taqnīn* hukum Islam. Meski ada juga ulama yang menolaknya dengan alasan yang kuat, Al-Zibārī tetap di dalam pendiriannya bahwa *taqnīn* hukum Islam sangat dibutuhkan sekarang ini.²⁷ Yūsuf Al-Qaradāwī juga memandang *taqnīn* hukum Islam sangatlah penting. Beberapa poin penting pandangan yang membolehkan pembentukan, legislasi atau perumusan hukum Islam melalui mekanisme dan proses *taqnīn* ini dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁸

- a. Sebagian hakim, secara faktual perlu atas adanya ketentuan-ketentuan umum pada masalah hukum sehingga mereka merujuk pada kepastian hukum dan tidak muncul serampangan di saat menyikapi kontradiksi hukum. Sementara, tidak semua hakim mampu memilih dan memilah hukum yang ada dalam sumber-sumbernya. Pada sisi yang lain, sangat dimungkinkan adanya pengaruh emosi, hawa nafsu ketika merujuk ke sumber-sumbernya, sehingga menimbulkan seorang hakim memberi keputusan hukum yang berbeda di antara seseorang dengan orang yang lain.²⁹

²⁶ Taufiq Muhammad Al-Syāwī, *Fiqh Al-Syūrā wa Al-Istisyārah*, (Terj: Djamaluddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 340.

²⁷ Al-Zibārī, *Siyāsah Al-Tadarruj*..., hlm. 396-397.

²⁸ Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah*..., hlm. 293-295.

²⁹ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Fiqh Al-Islāmī baina Al-Iṣlāh wa Al-Tajdīd*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 59-60.

- b. Dengan legislasi hukum Islam melalui proses kodifikasi/*taqni'n* hukum melalui, orang yang berselisih itu dapat mengetahui ketentuan hukum secara global.
- c. Dengan adanya kodifikasi hukum, tidak mengharuskan seorang hakim untuk menghafal setiap pasal sebab hal itu akan mempersulit. Undang-undang hanya memberikan arah dan menjelaskan tujuan hukum.
- d. Walaupun kodifikasi hukum telah melahirkan banyak pasal dan materi pembahasan yang luas, namun tidak membahas semua persoalan yang diperselisihkan, para hakim bisa merujuk pada undang-undang sebagai standar sumber yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim.
- e. Adanya kodifikasi hukum, menjadikan hakim tidak punya kebebasan untuk melakukan proses kreativitas dalam memilih suatu pendapat.

Sebagai kontra terhadap pendapat sebelumnya, ulama yang setuju atas proses legislasi hukum Islam ini juga mengajukan beberapa dasar hukumnya.

Di antaranya merujuk kepada QS. Al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Senada dengan ayat di atas, dalil lainnya adalah riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Dari Abdullah Ra dari Nabi Saw bersabda: Mendengar dan taat adalah wajib bagi tiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia

diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati. (HR. Muslim).

Melalui ayat dan hadis di atas terdapat informasi bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya memerintahkan untuk taat pada pemimpin, sepanjang tidak untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, jika beberapa ulama yang berijtihad berbeda pendapat mengenai suatu masalah maka keputusan pemerintah dalam masalah tersebut menjadi penentu atas perbedaan pendapat yang terjadi antara mereka.³⁰ Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan yang kedua ini membolehkan legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* sebagaimana yang dipraktikkan oleh banyak negara muslim saat ini, dengan alasan dan argumentasi yang juga seimbang ulama yang menolak proses *taqnīn* sebelumnya.

D. Legislasi Hukum Islam di Era Modern

Legislasi hukum Islam di era modern sebagaimana yang dapat ditemukan dalam beberapa produk hukum di negara muslim (baik itu negara dengan sistem pemerintahan Islam atau negara demokratis yang mayoritas penduduk beragama Islam dan juga masih menyerap prinsip hukum Islam sebagai materi hukumnya) cenderung sama dengan proses pembentukan dan perumusan hukum di belahan dunia secara umum, khususnya negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Proses legislasi/perumusan peraturan perundang-undangan di era modern harus mempertimbangkan beberapa aspek, terutama mempertimbangkan berbagai dasar secara filosofis (hukum cita-cita) dan aspek sosial (nilai-nilai yang menjadi dasar hidup seseorang pada masyarakat), aspek hukum (normatif) dan aspek yang secara horizontal dan vertikal tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada dan aspek politik ataupun keputusan kebijakan yang menjadi dasar bagi tindakan legislatif selanjutnya dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.³¹

³⁰ Jaenudin, "Pandangan Ulama tentang Taqin Ahkam...," hlm. 48-49.

³¹ Alan Bayu Aji dan Irawan Randikaparsa, "Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah," *J-LEE - Journal of Law, English, and Economics* 2, no. 1 (2020): 57–72, <https://doi.org/10.35960/j-lee.v2i01.590>. Diakses tanggal 27 November 2024.

Suatu undang-undang dalam konteks negara modern, umumnya dibentuk dengan alasan dan landasan sistematis, serta logis. Paling tidak landasan ataupun pertimbangan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada beberapa aspek. Maria Farida Indrati menyebutkan minimal 3 (tiga) landasan dalam pembentukan undang-undang, yaitu aspek landasan sosiologis, landasan yuridis dan landasan filosofis.³² Di dalam penjelasan Teguh Prasetyo, memberikan tambahan bahwa di dalam proses legislasi dan penyusunan undang-undang, terdapat naskah akademik yang wajib memuat tiga landasan tadi.³³

Jimly Asshiddiqie menyatakan lima landasan umum di dalam konsiderans perundang-undangan yang menjadi landasan dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif.³⁴ Sementara itu, Maria Farida Indrati menyebutkan tiga landasan yaitu:³⁵

1. Landasan sosiologis dalam konsep legislasi adalah satu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dasar sosiologis mengenai fakta empiris tentang perkembangan masalah, serta kebutuhan masyarakat dan negara.³⁶
2. Landasan yuridis ialah satu landasan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang mempertimbangkan peraturan yang telah ada akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam makna lain, landasan yuridis adalah

³² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, (Depok: Kanisius, 2020), hlm. 314.

³³ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila: Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2019), hlm. 88.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Cet. 2*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 169-170.

³⁵ Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2...*, hlm. 314.

³⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 269.

dasar hukum yang dijadikan sebagai rujukan hukum bahwa adanya aturan hukum yang mengamankan aturan tersebut memang perlu dibentuk. Di dalam uraian Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa landasan yuridis dalam rumusan undang-undang pada umumnya diletakkan di bagian konsiderans “Mengingat”. Di dalam konsideran tersebut memuat peraturan konstitusi sebagai pijakan dasarnya, disebutkan pasalnya dan nomornya, kemudian dimuat aturan berbentuk undang-undang yang relevan yang memuat pasal, nomor dan yang lain yang terkait dan relevan dengan undang-undang yang dibentuk itu.³⁷

3. Landasan filosofis ialah landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran serta cita hukum yang meliputi suasana kebatinan falsafah bangsa.³⁸ Maka landasan filosofis dibentuknya undang-undang adalah ada alasan mengenai maksud serta tujuan luhur yang hendak diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Adapun yang dimaksudkan dengan landasan politis dalam proses legislasi ialah satu konsiderans/pembukaan harus tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita dan norma dasar suatu negara.³⁹

Jadi, ketiga landasan tersebut harus adalah dalam proses legislasi hukum sebagaimana yang dipraktikkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Di dalam konteks legislasi hukum modern, Bentham, sebagaimana dikutip oleh Friedman, menyatakan bahwa landasan utama dalam proses legislasi adalah kebaikan publik, kemanfaatan umum harus menjadi landasan penalarannya.⁴⁰ Di samping tujuan tersebut, bahwa legislasi hukum dalam konteks hukum demokrasi modern harus pula mengakomodasi (melibatkan) partisipasi masyarakat. Hal ini

³⁷ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 172.

³⁸ Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 269.

³⁹ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 172.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*, (Terj: M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 267.

sebagaimana Hans Kelsen, bahwa salah satu karakteristik esensial bentuk negara yang demokratis modern adalah bahwa orang-orang yang tunduk pada undang-undang berpartisipasi pada proses legislasi, hal ini berbeda dengan bentuk negara yang otokrasi, yang melarang subjek-subjeknya berpartisipasi dalam perumusan hukum. Legislasi dalam negara demokrasi modern dilaksanakan sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat.⁴¹

Dalam konteks hukum Islam, legislasi atau perumusan hukum Islam di era modern juga bisa merujuk kepada konsep-konsep perumusan hukum yang sudah ada di dunia. Akan tetapi, materi hukumnya saja yang berbeda. Menurut konteks ketatanegaraan Islam, proses legislasi hukum Islam dapat dilakukan dengan pola dan mekanisme *taqnīn* hukum atau kodifikasi hukum, yaitu mempositifkan materi fikih mazhab yang terdapat pada kitab-kitab fikih klasik untuk kemudian disusun dan dijadikan sekumpulan aturan perundang-undangan yang berlaku positif bagi masyarakat muslim. Proses pelaksanaannya tetap sama seperti pola pembentukan dan perumusan hukum konvensional, yaitu dengan memuat landasan sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Legislasi hukum Islam di era modern dengan proses *taqnīn* pada dasarnya sama dan mengikuti formulasi pembuatan hukum positif pada umumnya, yaitu melalui proses legislasi. *Taqnīn* menjadi pekerjaan ilmiah yang mana pihak yang mengemban tugas dalam melaksanakan proses legislasi atau *taqnīn* ini ialah para ahli hukum yang duduk di dewan perwakilan rakyat atau *majelis syūrā*, anggota parlemen atau legislator yang memegang kekuasaan *sulṭah al-tasyrī'iyah*. Pihak legislator ini wajib mengikuti hukum fikih yang diakui dan juga tidak keluar dari prinsip syariah. Tidak boleh ada pembenaran penyimpangan pembuat kebijakan dengan alasan apa pun, misalnya menuruti kehendak penguasa ataupun kehendak partai, atau karena tekanan-tekanan asing yang mencampuri urusan dalam negeri untuk memaksakan penerapan hukum-hukum *wad'ī* yang diambil dari undang-

⁴¹ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, (Terj: Siwi Purwandari), (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 83-84.

undang asing.⁴² Artinya, positivisasi hukum dengan cara *taqnīn* (kodifikasi) tetap melihat kepada hukum yang ada dalam Islam.

Proses *taqnīn* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴³

1. Dalam kodifikasi hukum Islam maka tidak boleh bertumpu pada satu mazhab saja terlebih lagi pendapat mazhab yang disukai. Hal tersebut sama dengan mengarangtina syariat yang luas, mempersempit keluasan ruang lingkup fikih. Hukum yang ditetapkan dalam bentuk kodifikasi hukum melalui *taqnīn* tidak bertumpu satu mazhab, melainkan dapat mengacu mazhab yang lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil *qat'ī*, ijmak yang pasti, dan dalil yang jelas.⁴⁴
2. Perbedaan dalam masalah fikih (antar mazhab) bukan merupakan satu catatan atau kontradiksi dalam agama. Umat Islam tidak harus terlalu kaku dalam mengimplementasikan satu mazhab saja.⁴⁵ Untuk itu maka lantaran ada banyak pendapat fikih, proses *taqnīn* hukum Islam harus tidak terpaku dalam satu mazhab saja, dengan tetap melihat pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat serta memiliki dalil dan argumentasi yang kuat dan jelas.
3. Perumus undang-undang hendaknya memilih mazhab fikih Islam yang paling kuat argumentasinya, paling sesuai dengan maksud syariat serta paling layak dan memenuhi kemaslahatan manusia demi menghindari kesulitan di tengah masyarakat.
4. Pada tiap periode, perumus undang-undang harus memperhatikan masalah pengaplikasian undang-undang yang telah dirumuskan, selain itu catatan-catatan hakim, pengacara, pemerhati hukum agar dijadikan pertimbangan

⁴² Al-Syāwī, *Fiqh Al-Syūrā wa Al-Istisyārah*, hlm. 247.

⁴³ Al-Qarāḍāwī, *Madkhal li Dirāsah...*, hlm. 296-298.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Turās wa Al-Mazhab wa Al-Ikhtilāf*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Ahmad Ikhwani), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 203.

di dalam memperbaiki hukum yang ada. Sebab, hukum yang berdasarkan ijtihad itu selalu terbuka untuk dikoreksi, atau ditambah dan dibuang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses legislasi hukum Islam di era modern pada dasarnya mengikuti pola legislasi hukum konvensional yang berlaku di seluruh dunia, yaitu adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum di parlemen, mulai dari proses perencanaan, perumusan, sampai di tingkat pengesahan dan pengundangan. Pola semacam ini juga diakomodasi dalam proses legislasi hukum Islam di era modern. Dasar hukumnya adalah ajaran Islam dapat menyerap berbagai sistem yang ada sekiranya memang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan negara. Proses legislasi yang berlaku di era modern cukup bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan sehingga hal ini dapat diaplikasikan dalam Islam.



BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT IBRĀHĪM AL-ZĪBĀRĪ TENTANG LEGISLASI HUKUM ISLAM DI ERA MODERN

A. Profil Ibrāhīm Al-Zībārī

Nama lengkap Ibrāhīm Al-Zībārī adalah Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī. Ibrāhīm Al-Zībārī lahir di Irak, tepatnya di distrik Aqrah pada tanggal 20 Oktober 1979. Menamatkan pendidikan dasar dan juga menengahnya di kota kelahirannya. Al-Zībārī menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2002 di Fakultas Syariah, Universitas Dahuk, Irak. Pendidikan S2 pada Studi Ulumul Quran diselesaikan di Universitas Tikrit, pada 2011, dengan tesis berjudul: *At-Tadāwul As-Silmī li Al-Sulṭah fi Niẓām Ḥukm Al-Islāmī*. Gelar doktor di bidang Ulumul Quran diraihnya di universitas yang sama. Ibrāhīm Al-Zībārī berhasil meraih gelar magister pada 2011 dan doktor pada 2014 di Universitas Kuwait Fakultas Tarbiyah, dan sudah menyandang gelar profesor di Universitas Zakho.

Ibrāhīm Al-Zībārī juga dikenal sebagai pakar fikih, ushul fikih serta Ilmu Politik Islam. Penulis aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil, jurnalisme dan media informasi, dan berbagai bidang lainnya.

Sebagai seorang cendekiawan muslim terkemuka ia termasuk produktif di dalam menulis berbagai literatur, di antaranya adalah:¹

1. *Siyāsah Al-Tadarruj fi Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyah.*
2. *Al-Tadāwul Al-Silmī li Al-Sulṭah fi Niẓām Al-Ḥukm Al-Islāmī.*
3. *Siyāsah Syar'iyah wa ba'da Taṭbīqātihā fi Ḍau' Dawābiṭ Al-Uṣūliyyah.*
4. *Al-Dīmuqrāṭiyyah wa Al-Syūrā wa 'alā Qatahumā bi Al-Mu'araḍah fi Al-Fikr Al-Siyāsī Al-Islāmī.*
5. *Al-Ṣaqāfah Al-Maqāṣidiyyah wa Dawarihā fi Ta'āyish Al-Silmī Al-Mu'āṣir.*

¹Diakses melalui: <https://search.emarefa.net/ar/detail/AFD-1466621-al-zaybari-iyad-ka-mil-ibrahim>, tanggal 27 November 2024.

6. *Nazariyyah Al-Khilāfah fi Al-Fikr Al-Siyāsī Al-Islāmī: Isykāliyyāt wa Mu'ālijāt.*
7. *Ḥallu Al-Nizā' fī Al-USrah 'an Tarīq Al-Ṣulḥ wa Al-Wasāṭah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah.*
8. *Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah wa Asāruhā fī Wiqāyah Al-Syabāb min Al-Tabannī Al-Ifkār Al-Irhābiyyah.*
9. *Muḥāḍarāt fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah.*²

Selain menulis buku, Ibrāhīm Al-Zībārī juga aktif dalam menulis berbagai artikel tentang keislaman, termasuk masalah politik Islam dan ketatanegaraan. Ini dapat dirujuk di dalam situs: <https://alhiwarmagazine.blogspot.com/>. Ia mengkaji berbagai persoalan, seperti pendidikan Islam dalam menangkal ide-ide terorisme, penerapan hukum Islam, konsep perdamaian di dalam Islam, tujuan didirikannya sebuah negara, tujuan syariah atau tujuan hukum Islam, serta berbagai tema yang lainnya.

B. Pendapat Ibrāhīm Al-Zībārī tentang Legislasi Hukum Islam Era Modern

Legislasi hukum Islam merupakan salah satu tema yang sangat krusial dan menjadi perhatian banyak peneliti muslim, ahli hukum atau cendekiawan muslim dunia. Salah satu tokoh yang cukup *concern* dalam menelaah konsep legislasi ini adalah Ibrāhīm Al-Zībārī. Ibrāhīm Al-Zībārī menilai bahwa hukum Islam saat ini dapat diterapkan dan berlaku positif dalam sebuah negara sekiranya dilaksanakan proses legislasi hukum di parlemen. Pola yang ditawarkannya ialah dengan proses *taqnīn* hukum Islam.

Menurut Ibrāhīm Al-Zībārī, *taqnīn* adalah proses legislasi di dalam bentuk menjadikan hukum Islam berbentuk kumpulan-kumpulan materi/isi hukum yang diberi pasal-pasal dan bab tertentu sebagaimana umumnya berlaku dalam negara-negara modern. Ia mendefinisikan *taqnīn* sebagai berikut:

²Diakses melalui: <https://iqra.ahlamontada.com/t7850-topic>, pada tanggal 27 November 2024.

*“Taqnīn ialah penulisan bab-bab hukum fikih yang berhubungan dengan peradilan dan urutannya dengan materi-materi yang berurut, poin-poin tertentu yang bernomor yang mana acuan setiap masalah terbatas kepada pendapat yang rājih/kuat dan juga mukhtār (terpilih) serta paling relevan dengan kemaslahatan manusia kemudian aturan peradilan mengeluarkan ketentuan hukum dari pemerintah yang sesuai format susunan perundang-undangan modern serta dengan keterangan tambahan yang menjelaskan pengambilan bahan material dan ranah pemilihannya sebagai pandangan yang mukhtār antara beberapa pendapat sekiranya ditemukan perbedaan pendapat dalam satu materi yang dimaksud, disertai keterangan sumber rujukan, referensi dan sejenisnya yang layak dijadikan keterangan terkait poin materi dimaksud”.*³

Bagi Al-Zībārī, kodifikasi hukum dengan jalan legislasi hukum Islam dan materi hukumnya masih tersebar di berbagai kitab fikih yang jumlahnya banyak perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu cara yang paling ideal untuk konteks dan zaman sekarang ini adalah dengan jalan legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn*, yang mengumpulkan materi hukum Islam, baik itu ketentuan syariat yang sudah pasti di dalam Al-Qur’an dan hadis, maupun ketentuan hukum sebagai satu produk fikih para ulama yang tersebar ke dalam lintas mazhab dengan keragaman kitab-kitab fikihnya.

Alasan perlunya melakukan legislasi hukum Islam dengan pola *taqnīn* ini sekurang-kurangnya mempertimbangkan lima alasan sekaligus manfaat dari pola *taqnīn* itu sendiri.⁴ Adapun kelima alasan tersebut dapat dipahami dari keterangan Al-Zībārī berikut ini:

1. Alasan pertama, Al-Zībārī menyatakan:

“Hukum-hukum syariat mempunyai banyak sumber pengambilan dan banyak rujukan serta merupakan zona yang luas bagi banyak perbedaan pendapat di bidang fikih. Sudah diketahui bersama bahwa orang yang ingin menerapkan hukum-hukum syariat, tidak ada pilihan di depannya selain memilih hukum yang menurut pandangannya dapat mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan kadar lebih besar daripada hukum lain, sepanjang permasalahannya tidak bersifat hukum qaṭ’ī. Karena banyak ditemukan pendapat mengenai permasalahan ijthadiyah, mengacu atas

³ Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj*..., hlm. 396-397.

⁴ *Ibid.*, hlm. 400-402.

*dasar perbedaan dalil-dalil yang digunakan, di mana keputusan hakim adalah pemutus adanya perbedaan pandangan dalam persoalan tersebut. Oleh karena itu, sebuah keharusan bagi hakim memilih hukum yang menurut pandangannya paling banyak membawa kemaslahatan bagi manusia daripada hukum lain”.*⁵

Berdasarkan pandangan Ibrahim Al-Zībārī di atas diketahui bahwa hukum-hukum syariat mempunyai banyak sumber pengambilan dan juga banyak rujukan, serta merupakan zona yang sangat luas terhadap banyak perbedaan pendapat bidang fikih.⁶ Bagi Al-Zībārī, banyaknya perbedaan pendapat ulama di dalam persoalan hukum Islam adalah satu keniscayaan yang diakui sendiri dalam Al-Qur’an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yusuf ayat 118. Perbedaan pendapat hukum dalam Islam ini sebagai suatu keniscayaan, selain itu menunjukkan kekayaan khazanah keilmuan dalam Islam. Bahkan banyaknya produk hukum dan perbedaan pendapat tersebut justru memberikan rahmat bagi masyarakat.⁷ Sumber hukum Islam dalam berbagai pendapat dan kitab-kitab fikih tentu memunculkan berbagai soal, terutama pendapat mana yang diambil, dipegang dan dijadikan rujukan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atas dasar itu, keputusan para majelis hakim menjadi dapat menjadi solusi di dalam mengatasi persoalan perbedaan pendapat tersebut. Atas dasar itu bagi Al-Zībārī, satu keharusan bagi hakim memilih hukum yang menurutnya paling banyak memberikan dan membawa kepada nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat dari pada pandangan-pandangan hukum lainnya yang jumlahnya cukup banyak dan juga sangat beragam. Dalam persoalan hukum yang sudah pasti atau *qaṭ’ī*, maka dasar hukumnya di dalam Al-Qur’an dan hadis, maka hakim hanya mengambil dan menerapkan hukum sebagaimana hukum yang sudah pasti itu. Karena itu, dalam proses legislasi hukum Islam melalui pola *taqnīn*

⁵ *Ibid.*, hlm. 401.

⁶ *Ibid.*

⁷ ‘Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, *Muḥādarāt fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu’āsirah* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 2013), hlm. 4.

ini, maka nilai dan materi hukum syariat yang bersifat *qaṭ'ī* tersebut harus diakomodasi, dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan modern.

Alasan di atas cenderung menekankan pada upaya untuk memberi peluang bagi hakim dalam memutus berdasarkan satu rujukan pandangan saja, dan dengan demikian masyarakat pencari keadilan memperoleh suatu keputusan yang pasti, jelas, adil serta maslahat. Argumen tersebut menjadi bagian dari pengakuan yang diberikan Al-Zībārī bahwa dalam ranah nilai hukum syariat, ada yang bersifat pasti dan ada dalam bentuk hasil ijtihad. Nilai hukum yang pasti ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya dan adapun hukum hasil pemahaman ijtihad ulama yang diambil dari nas-nas yang *ẓannī*, ataupun terhadap permasalahan hukum yang belum ada dasar rujukannya dalam Al-Qur'an dan hadis, maka sudah pasti ada perbedaan di dalamnya. Makanya, dalam kasus hukum yang kedua ini, legislasi yang digunakan adalah dengan pola *taqnīn* hukum dan menetapkan satu materi hukum saja yang dipakai. Sehingga hakim tinggal merujuk pada materi isi undang-undang yang sudah dibukukan itu.

2. Alasan kedua, Al-Zībārī menyatakan:

“Kodifikasi hukum-hukum syariat berarti menentukan batasan dalam penerapan hukum-hukum syariat itu sendiri, jauh dari mengikuti keinginan pribadi atau kemajuan tanpa acuan yang jelas. Penyusunan kodifikasi ini hanya akan dilaksanakan oleh kepanitiaan khusus, sebuah kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan hukum-hukum syariat sekaligus bertindak sebagai tim yang memonitoring perkembangan penerapan hukum syariat berikut tahapan-tahapannya”.⁸

Berdasarkan pandangan Ibrahim Al-Zībārī di atas diketahui bahwa kodifikasi hukum-hukum syariat berarti menentukan batasan pada proses penerapan hukum-hukum syariat. Salah satu mekanisme dalam penentuan batasan penerapan syariat ini adalah dengan politik hukum Islam atau *al-siyāsah al-syar'iyah*. Di dalam konteks ini, Ibrāhim Al-Zībārī mengakui

⁸ Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj*..., hlm. 401-402.

bahwa permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat sangatlah luas dan banyak. Karena itu, politik syariah bergerak dalam ruang ijtihad yang tidak ada teksnya. Ini adalah ruang yang sangat luas, dan merupakan salah satu rahmat dan kemudahan syariah untuk menjadikan ruang ini sebagai lingkaran yang paling luas, sehingga menurut Al-Zībārī, berbagai variabel dan masalah hukum dapat diperhitungkan, kebutuhan dapat dipenuhi, dan kepentingan dapat direalisasikan tanpa kehilangan prinsip syariat.⁹ Pihak yang menyelenggarakan penentuan, pemilihan dan pembatasan hukum ini adalah tim kepanitiaan legislasi hukum Islam. Merekalah yang memiliki wewenang dalam memilih hukum-hukum yang ada dengan batasan bahwa materi hukum yang ditetapkan dan dipilih tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰

Pendapat Al-Zībārī di atas menunjukkan dua poin penting, pertama bahwa hukum-hukum Islam cukup banyak, bahkan dalam satu persoalan hukum saja memiliki beragam pendapat di dalamnya. Oleh karena itulah, banyaknya materi hukum serta pandangan para ulama tersebut perlu untuk dibatasi. Kedua, bahwa pihak yang melakukan penyeleksian, pembuatan, dan pemilihan hukum-hukum dalam legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* ini adalah tim kepanitiaan. Untuk konteks sekarang ini, tim panitia yang dimaksud seperti panitia khusus sebagai salah satu lembaga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk di dalamnya seperti komisi dan badan legislasi. Merekalah yang memiliki wewenang di dalam membatasi mana materi hukum yang dapat diakomodasi dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

⁹ ‘Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, “Siyāsah Syar’iyyah wa Ba’da Taṭbīqātihā fī Ḍau’ Ḍawābiṭ Al-Uṣūliyyah,” *Majallah Al-’Ulūm Al-Asāsiyyah, IASJ Ministry of Higher Education & Scientific Research of Iraq* Vol. 15, No. 58 (2022): 327–50.

¹⁰ Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj*..., hlm. 401.

3. Alasan ketiga, Al-Zībārī menyatakan:

*“Kodifikasi hukum-hukum syariat memudahkan masyarakat umum mengenali hukum-hukum yang berlaku. Dengan demikian, mereka tidak akan terpengaruh mengamalkan berbagai macam pendapat yang diekspos oleh beberapa ilmuwan, di mana pendapat mereka tidak diketahui mana yang *rājih* dan mana yang *marjūh*, kecuali orang-orang tertentu yang membidangi permasalahan tersebut. Kemudahan bagi masyarakat mengakses hukum-hukum yang berlaku, mendorong banyak elemen masyarakat menerapkan dan melaksanakan hukum-hukum tersebut, di samping berusaha melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengannya”*.¹¹

Berdasarkan pandangan Ibrahim Al-Zībārī di atas diketahui bahwa legislasi hukum-hukum Islam itu memberikan kemudahan bagi kelompok masyarakat menyangkut hukum-hukum yang berlaku dan bersifat positif. Dengan demikian, mereka tidak akan terpengaruh mengamalkan berbagai macam pendapat yang sebetulnya masyarakat umum tidak mengetahui di mana pandangan yang *rājih* dan yang mana pandangan *marjūh*.¹² Dengan adanya legislasi hukum Islam dengan proses *taqnīn* ini, maka masyarakat akan dengan mudah mengetahui hukum-hukum yang baku, yang berlaku dan diterapkan di dalam suatu wilayah negara. Negara menurut Al-Zībārī ialah suatu kelompok tertentu yang menetap di suatu wilayah tertentu dan diperintah oleh suatu otoritas politik, serta adanya elemen-elemen negara berupa rakyat, wilayah, dan otoritas politik. Negara adalah entitas politik dan kerangka organisasi yang sangat luas bagi kesatuan masyarakat, yang mengatur kehidupan kolektif dan tempat kedaulatan didalamnya, sehingga kehendak negara secara hukum lebih unggul dari pada kehendak individu dan kelompok-kelompok lain pada masyarakat, dan adanya otoritas untuk mengeluarkan hukum, alat-alat pemaksa dan hak untuk menggunakannya dalam rangka menerapkan hukum, mengontrol masyarakat dan menjamin perdamaian dan ketertiban, mencapai kemajuan dalam negeri, keamanan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 402.

¹² *Ibid.*, hlm. 401.

dari agresi di luar negeri.¹³ Dengan begitu, masyarakat dalam satu wilayah negara akan mudah mengetahui hak dan kewajibannya. Pemerintah dalam suatu wilayah negara juga punya kewajiban menetapkan hukum, selain itu masyarakat akan mudah mengetahui hukum-hukum yang positif sehingga tidak terpengaruh dengan banyaknya produk fikih mazhab.

Al-Zībārī juga menilai bahwa penerapan hukum Islam secara baik dan menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan dakwah, atau penyampaian pesan kebaikan dan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Selain itu, terdapat banyak persoalan umat yang memang belum ada ditetapkan dan disinggung oleh ulama klasik, baik itu masalah ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan yang lainnya. Di semua negara sudah dipastikan akan menghadapi persoalan tersebut. Untuk itu, legislasi hukum Islam dengan menetapkan kumpulan hukum Islam di dalam bentuk kumpulan materi hukum yang bersifat sistematis, terdapat pasal-pasal dan bab-babnya, sangat penting dilakukan. Alasan ini pula yang memberi satu peluang yang mudah bagi masyarakat dalam memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Masyarakat dapat mengetahui ancaman sanksi hukum sekiranya melanggar pasal-pasal yang ada, dan dengannya menjadi media pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan.

4. Alasan keempat, Al-Zībārī menyatakan:

“Mempermudah para hakim dalam mengambil keputusan dan menjauhkan mereka dari beratnya melakukan pencarian hukum dari kitab-kitab fikih yang menjadi standar rujukan umat. Para hakim dengan cepat dan mudah merujuk hukum dari kumpulan hukum-hukum yang sudah dikodifikasi, dengan susunan berurutan sesuai bab dan penomoran. Terlebih dari itu, para hakim pada zaman sekarang bukanlah orang yang tingkat intelektualitas dan wawasan keilmuannya setara dengan hakim pada masa dahulu, dari aspek penguasaan dan kejelian memilih hukum-hukum fikih. Demikian pula, sebagian hakim terkadang mengalami

¹³ ‘Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, “Muqawamātu Binā’i Al-Daulah Al-Kurdiyyah wa Mu’awiqātihā Dirāsah Syar’iyyah wa Qānūniyyah,” *Journal of University of Human Development* 3, no. 2 (10 Juni 2017): hlm. 126-127., <https://doi.org/10.21928/juhd.20170610.05>.

*kesulitan dalam membedakan antara hukum rājih dari hukum marjūh dari beberapa pendapat dalam satu mazhab, atau pendapat yang muncul lebih dari satu mazhab”.*¹⁴

Berdasarkan pandangan Ibrahim Al-Zībārī di atas diketahui bahwa legislasi hukum mempermudah hakim mengambil keputusan, menjauhkan hakim dari beratnya para hakim dalam melakukan penemuan hukum dari kitab-kitab fikih yang menjadi standar rujukan umat. Alasan Al-Zībārī ini dikemukakan saat ia menjelaskan adanya perbedaan tingkat intelektualitas hakim masa dahulu dan sekarang. Hakim masa lalu mampu membedakan mana pendapat yang *rajih* dan pendapat yang *marjuh* yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, sehingga dengan mudah mengambil pendapat dari salah satu kitab fikih yang ia temukan. Akan tetapi, untuk kondisi sekarang ini, tingkat intelektualitas hakimnya relatif tidak sama, dan sering mengalami kesulitan saat menyeleksi hukum-hukum mana yang cocok dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu, legislasi hukum Islam dengan proses *taqnīn* ini penting dilakukan sehingga majelis hakim hanya tinggal melihat bagian hukum yang relevan, melihat nomor, bab dan pasal-pasal yang sesuai dengan kasus yang sedang ia tangani oleh hakim. Kemudahan inilah yang menjadikan legislasi hukum Islam penting dilaksanakan.

5. Alasan kelima, Al-Zībārī menyatakan:

*“Kodifikasi hukum-hukum syariat merupakan puncak pengakuan negara terhadap nilai hak-hak dan pelaksanaan hukum-hukum fikih Islam”.*¹⁵

Berdasarkan pandangan Ibrahim Al-Zībārī di atas diketahui bahwa kodifikasi hukum-hukum syariat ialah puncak pengakuan negara terhadap nilai hak dan pelaksanaan ketentuan syarat Islam itu sendiri.¹⁶ Alasan ini menandakan bahwa proses legislasi hukum Islam dengan mengakomodasi produk fikih para ulama dan memilih salah satu pandangan terbaik adalah

¹⁴ Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj*..., hlm. 402.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 400-402.

bentuk penghargaan terhadap pendapat para ulama itu sendiri, dan bagian dari pelaksanaan hukum fikih ke dalam hukum yang positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa legislasi hukum Islam di era modern sangat penting dilakukan, pola dan prosesnya berbentuk *taqnīn* atau kodifikasi hukum Islam ke dalam bentuk hukum yang positif. Di sini, materi atau isi hukum yang sudah ada produknya, seperti ketentuan syariat dalam Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qaṭ'ī*, atau produk hukum dari pemahaman ulama (fikih) yang tersebar di dalam kitab fikih yang beragam dapat diakomodasi dan tinggal memilih materi yang mana yang sesuai dan memberi maslahat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, ada beberapa materi hukum yang dapat dilegislasikan dan ada juga yang tidak dapat dilegislasikan dalam bentuk perundang-undangan. Materi hukum yang dapat dilegislasikan adalah bidang muamalah, munakahat, jinayat, serta masalah tata cara dalam peradilan, sementara materi hukum yang tidak dilegislasikan adalah masalah ibadah, sebab masalah ibadah ini berhubungan erat dengan relasi seorang hamba dengan Tuhan, sementara empat materi hukum sebelumnya ialah terkait langsung dengan relasi antar masyarakat.¹⁷

Adapun perangkat yang digunakan dalam legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* ini adalah:¹⁸

1. Membentuk panitia khusus yang terdiri dari ahli hukum Islam atau pakar hukum dan perundang-undangan.
2. Panitia menyusun kaidah-kaidah perundang-undangan yang disesuaikan dengan struktur hukum perundang-undangan modern.
3. Materi hukum yang dilegislasikan tersebut tidak terikat dengan satu mazhab, kecuali hukum-hukum yang memang berkenaan dengan syariat yang telah pasti (*qaṭ'ī*).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 403.

¹⁸ *Ibid.*

4. Pendapat yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan ialah materi hukum yang dinilai relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat.
5. Panitia yang sudah dibentuk memformat materi hukum yang sudah dipilih itu ke dalam bentuk undang-undang yang positif yang detail, mempunyai bab-bab dan pasal-pasal yang rinci.
6. Materi hukum yang sudah dibentuk disahkan dan diterbitkan menjadi satu undang-undang yang harus dilaksanakan.
7. Panitia legislasi melakukan proses pengundangan atau sosialisasi kepada masyarakat.¹⁹

Berdasarkan proses legislasi di atas, dapat diketahui bahwa Al-Zībārī pada saat bersamaan memahami bahwa pola penetapan hukum dan formalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif relatif sama dengan proses legislasi hukum modern, yaitu adanya proses perencanaan yang didalamnya terdapat pembentukan panitia legislasi, dilanjutkan dengan penyusunan, kemudian pembahasan oleh para pakar dalam memilih mana materi hukum yang sesuai dengan kondisi dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, selanjutnya dilakukan proses pengesahan, terakhir adalah pengundangan.

Al-Zībārī memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai tahap-tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan tahapan pengundangan sebagaimana yang berlaku di dalam konteks legislasi hukum modern. Akan tetapi, sekiranya dicermati dari 7 (tujuh) poin proses legislasi yang dikemukakan di atas menunjukkan tahapan-tahapan legislasi mulai perencanaan hingga pengundangan berlaku dalam proses legislasi hukum Islam.

Proses legislasi hukum Islam sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya tidak hanya berlaku dalam penyusunan undang-undang, akan tetapi berlaku dalam legislasi hukum yang sifatnya lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar, konstitusi atau *al-dustur*, hukum yang menjadi pijakan dalam pembentukan perundangan di

¹⁹ *Ibid.*

bawahnya. Hal ini diakui oleh Al-Zībārī, bahwa konstitusi mempunyai peranan penting di dalam politik negara Islam. Dalam pandangan politik Islam, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan pilar-pilar penting yang diambil dari sumber-sumber syariah, yang secara langsung berkaitan dengan sistem pemerintahan dan metode-metodenya, metode pengelolaan urusan publik negara.²⁰ Di sini konstitusi utama dalam legislasi hukum Islam harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang kedua sumber hukum inilah yang menjadi dasar pokok hukum Islam.²¹ Sehingga dalam pembentukan atau legislasi hukum konstitusi ini, hukum yang pertamanya ialah Al-Qur'an dan hadis.²² Legislasi konstitusi ini harus memuat tentang pokok-pokok tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, mengenai politik, ekonomi dan sosial. Konstitusi ini menurut Al-Zībārī sebagai perundang-undangan paling tinggi di dalam sebuah negara modern, dan menjadi semua induk dari semua undang-undang dan peraturan lainnya, serta menjadi asas dasar bagi peraturan negara.²³

Jadi, dapat dipahami bahwa pendapat Al-Zībārī mengenai legislasi hukum Islam berkaitan dengan proses menjadikan hukum Islam menjadi positif, caranya ialah dengan proses *taqnīn* hukum dalam bentuk undang-undang, meliputi empat masalah yaitu muamalah, munakahat, jinayat, dan tata cara dan mekanisme dalam proses peradilan. Legislasi hukum Islam yang berikutnya ialah legislasi konstitusi atau undang-undang dasar, dengan merujuk pada ketentuan syariat sebagai dasar hukum pokoknya, baik dari Al-Qur'an dan hadis mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan lainnya. Legislasi hukum Islam bermanfaat bagi hakim dalam menetapkan hukum dan bagi masyarakat sehingga mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

²⁰ Al-Zībārī, *Al-Tadāwul Al-Silmī li Al-Sulṭah...*, hlm. 79.

²¹ Al-Zībārī, *Siyāṣah Al-Tadarruj...*, hlm. 410-413.

²² Al-Zībārī, *Al-Tadāwul Al-Silmī li Al-Sulṭah...*, hlm. 79.

²³ Al-Zībārī, *Siyāṣah Al-Tadarruj...*, hlm. 411-413.

C. Metode *Istinbāt* yang Digunakan oleh Ibrāhīm al-Zībārī terkait Legislasi Hukum Islam

Metode *istinbāt* merupakan tata cara para ulama atau ahli hukum di dalam menganalisis/menggali hukum-hukum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Metode *istinbāt* juga dapat dipahami sebagai pola penalaran hukum. Dalam konteks ini, metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibrāhīm Al-Zībārī merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis, kemudian Al-Zībārī juga menggunakan beberapa kaidah fikih. Ayat Al-Qur'an yang digunakan merujuk pada QS. Al-Nisa' ayat 59 seperti telah dikutip pada bab terdahulu. Potongan ayatnya dapat dikutip kembali sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu....

Ayat di atas mengandung makna perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan kepada ulul amri atau pemerintah pemangku kebijakan dan kekuasaan. Lafaz *atī'ū* di sini disebut dengan lafaz *amar* atau perintah, yaitu perintah yang memiliki nilai hukum wajib. Wajib untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah Saw, dan kepada pemimpin. Para ahli tafsir menafsirkan makna ulil amri pada ayat di atas ke dalam beberapa kategori, yaitu sahabat, pemimpin perang, ulama atau semua orang yang diberikan tanggung jawab dan juga diangkat sebagai seorang pemimpin bagi satu masyarakat. Bahkan, dalam pandangan Syiah Imamiyah, menafsirkan makna ayat tersebut sebagai pemimpin yang dipilih dan *ma'shum* atau terbebas dari tanggung jawab dosa. Pemimpin juga berarti wakil rakyat yang sudah dipilih, yaitu *ahl ḥalli wa al-'aqdi* atau *ahl al-syūrā*.²⁴ Jadi pemaknaan ulil amri di sini sangat umum dan luas.

²⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-'Aqīdah, wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 141 dan 179.

Perintah untuk taat kepada pemimpin berarti kewajiban masyarakat, serta semua elemen kekuasaan terhadap keputusan pemimpin, termasuk keputusan atas suatu undang-undang yang sudah diberlakukan. Hakim dan masyarakat harus taat atas suatu undang-undang sebagai hasil dari legislasi hukum Islam. Materi hukum yang terdapat dalam undang-undang tinggal dijalankan saja tanpa harus mencari materi hukum lain yang terdapat dalam kitab-kitab fikih para ulama.

Dalil pendukung lainnya adalah riwayat hadis riwayat Imam Muslim yang juga telah dikutip pada bab terdahulu, dan potongan *matan* hadisnya dapat dikutip kembali sebagai berikut:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Mendengar dan taat adalah wajib bagi tiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati. (HR. Muslim).²⁵

Bunyi hadis di atas juga memiliki kesamaan makna dengan ayat terdahulu, yaitu pentingnya untuk mentaati pemimpin. Namun, hadis ini menetapkan batasan bahwa taat kepada pemimpin itu sepanjang bukan pada hal-hal yang maksiat. Tapi apabila perintah pemimpin memiliki kemaslahatan dan bukan dalam hal maksiat maka masyarakat wajib menaatinya.

Dalam konteks legislasi hukum Islam, maka ditemukan banyak produk hukum hasil ijtihad para ulama. Untuk itulah keputusan pemerintah menjadi penentu atas perbedaan pendapat yang ada.²⁶ Keputusan ini bisa menganulir satu pendapat dan mengakomodasi pendapat lain, ataupun memilih pandangan yang terbaik dan paling memberi kemaslahatan yang banyak kepada masyarakat di antara beberapa pendapat ulama yang tersebar dalam karya fikih mereka. Pilihan

²⁵ Abū Al-Ḥusain Muslim Al-Ḥajjaj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyad: Dār Al-Salām, 2000), hlm. 242.

²⁶ Al-Zībārī, *Siyāṣah Al-Tadarruj*..., hlm. 407.

hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan ini bagian dari kebijakan pemerintah yang wajib untuk ditaati, diikuti. Para hakim tinggal menggunakan pasal-pasal terkait dan relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

Dalil berikutnya yang digunakan Al-Zībārī adalah kaidah-kaidah fikih, di antara kaidah fikih berikut ini:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Kebijakan imam atau pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan kepada kemaslahatan.²⁷

Legislasi hukum Islam adalah bagian dari sarana *siyāsah syar'īyyah* bagi pemangku kekuasaan dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat, di mana prosedur dan proses pengelolaannya dipercayakan kepada ulil amri.²⁸ Atas dasar itu, kaidah di atas berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam proses legislasi hukum, yang mana pemerintah memiliki kewenangan dalam memilih hukum yang tepat untuk diadopsi dari berbagai ragam sumber dan pandangan para ulama untuk kemudian direalisasikan serta dimasukkan dalam materi undang-undang. Tindakan tersebut semata-mata dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Kaidah selanjutnya yang menjadi dasar hukum Ibrāhīm Al-Zībārī dalam menetapkan legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* adalah:

أمر الإمام في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف.

Keputusan pemerintah dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat.²⁹

Kaidah fikih yang serupa yang digunakan adalah:

حكم الحاكم يرفع الخلاف.

Keputusan hakim dapat menghilangkan perbedaan.³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm. 401.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 407.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 408.

Dua kaidah terakhir berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah dan hakim dalam menetapkan suatu keputusan, yang keputusan ini nantinya dapat menghilangkan perbedaan pendapat dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks putusan hakim misalnya, keputusan yang ditetapkan di peradilan menjadi sebuah solusi hukum sehingga orang-orang yang berperkara mendapatkan kejelasan atas masalah yang disengketakan. Sementara itu, dalam konteks keputusan pemerintah terkait suatu kebijakan, maka kebijakan hukum yang dibentuk melalui proses dan mekanisme legislasi hukum, memilih materi hukum yang tersebar dari beberapa pandangan ulama yang berbeda, menetakannya dalam satu undang-undang ialah bagian dari upaya untuk menghilangkan perbedaan di kalangan masyarakat. Pada posisi inilah, hakim hanya tinggal mencari pasal-pasal yang relevan, dan terhadap masyarakat juga dapat dengan mudah mengetahui hak dan kewajibannya karena adanya pasal-pasal tertentu yang bersifat positif hasil produk legislasi hukum.

Dalil-dalil yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Al-Zībārī tampak menggunakan metode *istinbāt* hukum *bayanī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayanī* adalah metode penalaran hukum yang berbasis kepada telaah atas kaidah kebahasaan di dalam nash Al-Qur'an dan hadis, adapun metode *istiṣlāhī* adalah pola penalaran hukum yang merujuk kepada nilai-nilai kemaslahatan, dan rujukannya ialah pada dalil-dalil yang bersifat umum termasuk kaidah-kaidah umum hukum Islam.³¹ Di sini, metode *bayanī* yang digunakan Al-Zībārī terlihat pada saat ia menggunakan ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Nisa' ayat 59 dan hadis riwayat Muslim mengenai perintah untuk taat kepada pemimpin. Lafaz perintah atau *amar* di sini bermakna wajib.

Kaidah lafaz *amar* ini bagian dari pola penalaran *bayanī*. Sementara itu, dalam penggunaan metode *istinbāt istiṣlāhī* tampak pada saat Al-Zībārī memakai dan menggunakan kaidah-kaidah fikih yang umumnya mengarah pada aspek nilai kemaslahatan. Selain itu, Ibrāhīm Al-Zībārī menilai bahwa legislasi hukum Islam

³¹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlāhīyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 109-111.

melalui proses *taqnīn* merupakan permasalahan yang baru yang di dalamnya ada sisi-isi *maṣlahah*, kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat, hakim, pemerintah dan bagi hukum itu sendiri.

Aspek maslahat terhadap masyarakat, kemaslahatan yang diperoleh ialah bisa dengan mudah mengetahui hak serta kewajiban, mengetahui tanggung jawab selaku warga negara, masyarakat akan mudah mengetahui proses berperkara dan mendapatkan keadilan di pengadilan. Bagi hakim, kemaslahatannya adalah tidak perlu menggali dan mencari pendapat-pendapat ulama yang tersebar di berbagai sumber dan kitab fikih, hakim tinggal mencari pasal-pasal yang relevan atas kasus hukum yang diajukan kepadanya. Bagi pemerintah juga akan memberi maslahat dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terakhir bagi hukum Islam, di mana dengan adanya proses legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* ini menjadi pengakuan diakomodirnya hukum-hukum Islam, hal ini diakui sendiri oleh Al-Zibārī bahwa legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* ialah puncak pengakuan negara terhadap nilai hak-hak dan juga pelaksanaan ketentuan hukum fikih Islam.

D. Relevansi Pendapat Ibrāhīm al-Zibārī dengan Sistem Legislasi Hukum di Era Modern

Legislasi hukum era modern mengharuskan pelaksanaan tugas dan fungsi dari kekuasaan legislatif. Sebab, lembaga inilah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan konstitusi suatu negara di dalam upaya membentuk hukum.

Menurut Hans Kelsen, bahwa dalam tatanan hukum modern, penciptaan norma hukum umum memiliki karakter legislasi. Regulasi konstitusi atas legislasi menetapkan organ-organ yang diberikan kewenangan dalam menciptakan norma-norma hukum umum, undang-undang serta peraturan. Kelsen juga menambahkan bahwa Konstitusi Negara Modern membentuk organ-organ legislatif khusus yang diberi wewenang untuk menciptakan norma-norma umum yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintahan. Tingkatan penciptaan konstitusi disusul

dengan tingkatan penciptaan undang-undang biasa, yang pada gilirannya, disusul oleh tingkatan prosedur pengadilan dan administrasi.³² Hal ini sesuai pula dengan keterangan Jimly, bahwa legislasi hukum diselenggarakan oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif/presiden untuk kemudian disahkan, diundangkan kepada masyarakat.³³

Proses legislasi hukum di era modern belum dikenal di dalam fikih Islam masa lalu. Para ulama yang membahas tentang politik, dan ketatanegaraan Islam, misalnya di dalam karya Al-Mawardi yang berjudul *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, tidak menyebutkan mengenai langkah dan tahapan dalam proses legislasi hukum sebagaimana yang berlaku di era modern. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa proses legislasi hukum adalah persoalan baru. Namun, di dalam perspektif hukum Islam, sesuatu yang baru tidaklah tertolak. Sekiranya hal yang baru tersebut tidak menyalahi prinsip syariah, maka dapat diakomodasi di dalam sistem legislasi hukum Islam. Hal ini diakui oleh banyak ulama, salah satunya Al-Zībārī.

Pendapat Al-Zībārī terkait legislasi hukum Islam tersebut tampak relevan dengan konteks legislasi hukum di era modern. Bahkan, pandangannya mengenai legislasi hukum Islam ini bercermin pada proses legislasi era modern. Hanya ada beberapa aspek saja yang menurut Al-Zībārī perlu dibatasi dalam proses legislasi hukum Islam, misalnya rumusan hukum yang diambil dan dipilih untuk dijadikan materi hukum dalam perundang-undangan hanya hukum-hukum yang sesuai nilai syariat Islam. Sementara dalam hukum modern, proses legislasi dilakukan sesuai keputusan terbanyak anggota parlemen tanpa melihat apakah materi hukum yang dirumuskan tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

³² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Terj: Raisul Muttaqien), (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 245 dan 247.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 202-203.

Sejauh penelusuran terhadap pandangan Al-Zībārī sebelumnya serta teori legislasi di era modern maka dapat dilihat beberapa aspek yang menjadi titik temu antara pandangan Al-Zībārī tersebut dengan legislasi hukum di era modern, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari landasan legislasi hukum. Dilihat dalam teori legislasi hukum modern, Bentham, seperti dikutip oleh Friedman menyatakan bahwa dasar utama dalam proses legislasi adalah kebaikan publik, kemanfaatan umum harus menjadi landasan penalarannya.³⁴ Hal ini selaras dengan pandangan Al-Zībārī, bahwa legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* merupakan bagian dari upaya menyerap materi hukum (fikih dan syariat yang pasti), yang materi hukum tersebut harus dipilih dari pendapat-pendapat ulama paling sesuai dan juga paling maslahat bagi situasi dan kondisi masyarakat setempat.
2. Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Dalam konteks hukum modern, legislasi hukum menghendaki partisipasi rakyat di dalam proses perumusan undang-undang. Hans Kelsen menyatakan bahwa salah satu karakteristik esensial bentuk negara yang demokratis modern adalah bahwa orang-orang yang tunduk pada undang-undang berpartisipasi pada proses legislasi, ini berbeda dengan bentuk negara yang bersifat otokrasi, yang melarang subjek-subjeknya berpartisipasi dalam perumusan hukum. Legislasi dalam negara demokrasi modern dilaksanakan sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat.³⁵ Al-Zībārī juga mengemukakan bahwa legislasi hukum Islam harus melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, dalam salah satu pandangannya dinyatakan bahwa pada tahap sosialisasi produk hukum legislasi, tim panitia (badan legislasi) akan mendapat kritik ilmiah

³⁴ Friedman, *The Legal Sistem...*, hlm. 267.

³⁵ Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory...*, hlm. 83-84.

dari kaum muslim atas produk legislasi tersebut. Setelah itu, Tim Panitia perumus undang-undang mengesahkan dan mengundangkannya.³⁶

3. Dilihat dari tahapan legislasi hukum Islam. Dalam konteks hukum modern maka akan ditemukan catatan-catatan para ahli hukum serta praktik yang muncul di lapangan bahwa proses legislasi hukum di era modern memiliki tahapan-tahapan tersendiri, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Hal ini juga relevan dengan pendapat Al-Zībārī, bahwa di dalam legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* ini dilakukan dengan tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan dan sampai pengundangan produk legislasi kepada masyarakat.

E. Analisa Penulis

Diskusi mengenai legislasi hukum Islam dalam konteks hukum tata negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum ini menghendaki bahwa suatu aturan baru berlaku dan dihitung sebagai suatu hukum sekiranya telah dicatatkan dalam produk undang-undang yang positif. Oleh sebab itu, dalam prinsip kepastian hukum ini berlaku asas kejelasan materi hukum, asas konsistensi aturan hukum, pasal-pasal jelas, pasti dan tidak ambigu.³⁷ Kepastian hukum inilah yang hendak dibangun dalam proses legislasi hukum Islam. Hukum dapat dikatakan hubkum mengikat sekiranya telah dipositifkan dalam perundang-undangan. Prosesnya adalah dengan legislasi di parlemen, mulai dari perencanaan hingga pengundangan.

Legislasi hukum Islam sebagaimana berlaku di era modern memang tidak atau belum ditemukan pada masa klasik. Artinya, tahapan-tahapannya yang baku dan sistemnya yang sudah mapan seperti sekarang ini belum dikenal pada zaman Islam klasik. Dahulu, perumusan hukum langsung diperoleh dari Rasulullah, baik

³⁶ Al-Zībārī, *Siyāṣah Al-Tadarruj...*, hlm. 404.

³⁷ Imanuddin, "Telaah Asas Kepastian Hukum dalam Teks Undang-Undang dan Putusan Hakim serta Realisasinya dalam Fikih Islam (*Islamic Jurisprudence*)," *Journal Waqfeya*, 23 Maret 2024, hlm. 10-11., <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.

itu berbentuk firman Allah Swt yang diturunkan kepada Rasul, maupun berbentuk hadis nabi sendiri. Setelah itu, perumusan hukum dilakukan oleh para ulama yang pelaksanaannya melalui proses ijtihad. Maka di dalam kerangka ini kita mengenal banyak sekali fikih lintas mazhab, empat diantaranya yang paling populer seperti mazhab Ḥanafī, Mālikī, Al-Syāfi'ī, dan Ḥanbalī. Produk hukum yang dihasilkan tersebut masih berbentuk produk fikih, dimuat dalam banyak sekali buku hukum (kitab fikih) mazhab. Antara satu pendapat dalam kitab mazhab Ḥanafī ditemukan perbedaan dengan kitab mazhab Mālikī, begitu juga seterusnya. Artinya, legislasi dan perumusan hukum pada masa klasik cenderung lebih bebas.

Namun, Kehidupan bermasyarakat modern sangat berbeda dengan masa klasik, dalam mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, melihat kembali ke masa ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan, dengan memeriksa kondisi sosio-historis saat itu. Dalam hal ini, para mufassir (penafsir Al-Qur'an) diharapkan untuk menggali konteks sosial, budaya, dan politik yang relevan di masa awal Islam untuk memahami maksud wahyu dalam situasi tersebut. Setelah memahami konteks awal tersebut, langkah selanjutnya adalah mengkaji dan mengadaptasi ajaran-ajaran tersebut ke dalam konteks zaman sekarang. Preseden menurut penulis bisa di simpulkan menjadi sebuah prinsip dan prinsip tersebut dapat diformulasikan menjadi aturan/hukum baru. Penulis menekankan pentingnya membedakan antara situasi kontemporer dengan tradisi masa lalu. Dalam penemuan hukum, penting untuk tidak terjebak dalam cara berpikir yang kaku, melainkan membuka ruang untuk menyesuaikan interpretasi tradisi dengan kondisi dan kebutuhan masa kini. Artinya, hukum tidak hanya perlu didasarkan pada apa yang terjadi di masa lalu, tetapi harus dapat mengakomodasi dinamika yang ada dalam masyarakat saat ini. Kondisi masyarakat saat ini memungkinkan aturan untuk disesuaikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan perkembangan zaman. Penulis berpendapat bahwa pesan moral dan etis dalam Al-Qur'an bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial dan sejarah. *Doble*

legitimasi memperlihatkan bagaimana memahami teks secara holistik dengan memisahkan normativitas hukum dan historisitas hukum. Penafsiran konvensional selama ini lebih berfokus pada prinsip-prinsip moral yang melandasi hukum. Penemuan hukum harus dilakukan dengan pendekatan objektif, memisahkan antara tradisi masa lalu dan konteks kontemporer. Proses ini membutuhkan keterlibatan ijtihad kolektif dan kesepakatan ulama (ijma) untuk memastikan hasilnya relevan, tidak parsial, dan tetap sesuai dengan prinsip hukum yang telah disepakati dalam tradisi keilmuan. Pendekatan ini memungkinkan tradisi dapat diinterpretasikan dengan lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dewasa ini, produk-produk hukum Islam (fikih) yang sudah dilegislasikan secara individual oleh para ulama mazhab dapat ditemukan dalam banyak sumber dan tersebar di berbagai kitab fikih. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan kita untuk mencari, mengakses kitab-kitab tersebut (baik karena harganya yang mahal atau karena kesulitan dalam memahami isi kandungannya lantaran ditulis dalam bahasa Arab). Solusi yang paling tepat menurut penulis adalah dengan mekanisme legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* sebagaimana yang berlaku di negara-negara muslim modern, meskipun pola legislasi tersebut belum dikenal di dalam ranah fikih klasik. Ini didukung pula dengan dalil-dalil dan pendapat ulama yang mendukung legislasi hukum Islam. Misalnya perintah untuk taat pada pemimpin yang dimuat dalam QS. Al-Nisa' ayat 59 dan dalam riwayat Imam Muslim seperti yang telah dikutip terdahulu. Selain itu, legislasi hukum Islam juga memudahkan hakim dalam menetapkan hukum.

Ajaran Islam memang ada yang sudah dijelaskan secara pasti dan tertentu dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi, ajaran Islam tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengakomodasi produk-produk dan sistem yang baru sepanjang sistem yang baru itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan satu kaidah fikih yang menyatakan: *al-aşlu fı al-asyā' al-ibāḥah*, dan kaidah: *al-aşlu fı al-mu'āmalah al-ibāḥah*, artinya asal segala sesuatu atau muamalah itu adalah

diperbolehkan. Sistem legislasi hukum di era modern adalah sesuatu yang baru di dalam Islam, dan boleh mengakomodasi sistem legislasi tersebut sepanjang tidak ada dalil dan alasan yang menunjukkan keharamannya.

Bagi penulis, proses legislasi hukum Islam ini dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, adalah legislasi hukum Islam dengan konsep *taqnīn* atau kompilasi hukum. Artinya, legislasi dilakukan terhadap masalah-masalah hukum Islam yang telah ada produk fikihnya dalam kitab-kitab fikih sebagaimana yang berlaku pada masa sekarang ini, misalnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Kedua dilakukan dengan proses legislasi hukum Islam layaknya peraturan perundang-undangan di era modern, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah yang dinamakan dengan qanun. Bentuk qanun ini bukanlah kompilasi hukum seperti di dalam proses *taqnīn*, namun undang-undang hukum positif yang memuat materi hukum tentang perdata menurut Islam, qanun hukum perkawinan menurut Islam, pidana Islam, undang-undang ataupun qanun perpajakan menurut Islam, qanun layanan publik, qanun kesehatan, qanun pendidikan dan lainnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibrāhīm Al-Zībārī berpendapat bahwa legislasi hukum Islam era modern penting dilakukan karena beberapa alasan, yaitu memberi kemudahan para hakim dalam mengambil keputusan dan menjauhkan hakim dari beratnya melakukan penemuan hukum, menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mengetahui hak dan kewajiban, serta untuk memenuhi kepastian hukum. Legislasi hukum Islam di era modern dilakukan dengan tahapan tertentu, mulai dari pembentukan tim kepanitiaan (badan legislasi), menyusun dan memilih produk-produk hukum dari berbagai sumber fiqh mazhab, setelah itu dilakukan pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Pola legislasi hukum Islam menurut Al-Zībārī adalah dengan proses *taqnīn*, yaitu suatu proses penulisan bab hukum fikih yang berkaitan dengan materi hukum tertentu diberikan nomor dan pasal-pasal layaknya undang-undang positif. Bagi Al-Zībārī, legislasi hukum Islam melalui proses *taqnīn* berlaku hanya pada empat aspek hukum, yaitu bidang muamalah, munakahat, jinayat dan peradilan. Aspek hukum ibadah tidak bisa dilakukan proses legislasi sebab ibadah berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan, sementara empat aspek tersebut berkaitan dengan hubungan manusia dan manusia.
2. Metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Al-Zībārī ialah metode *bayanī* dan *istiṣlāḥī*. Metode *bayanī* digunakan pada saat Al-Zībārī mencermati lafaz *amar* di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 59 dan hadis riwayat Imam Muslim merujuk kepada makna wajib. Sementara metode *istiṣlāḥī* digunakan pada saat Al-Zībārī menilai adanya sisi kemaslahatan yang muncul dari legislasi hukum Islam di era modern. Dalil yang digunakan Ibrāhīm Al-


Zībārī merujuk kepada QS. Al-Nisa' [4] ayat 59 tentang perintah menaati pemimpin (*ulil amri*), kemudian riwayat hadis Imam Muslim yang juga memberi informasi mengenai bersikap taat kepada pemimpin kecuali dalam hal maksiat. Kedua dalil ini berhubungan dengan kedudukan pemerintah yang punya kewenangan dalam membuat hukum dan memilih serta menetapkan hukum, atas dasar itu masyarakat wajib taat atas semua kebijakan yang ditetapkan hakim. Ibrāhīm Al-Zībārī juga menggunakan kaidah-kaidah fikih, seperti kaidah yang menyebutkan bahwa tindakan pemerintah pada rakyat didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan, kemudian kaidah fikih tentang keputusan pemerintah atau hakim dapat menghilangkan perbedaan pendapat.

3. Pandangan Ibrāhīm Al-Zībārī memiliki relevansi dengan sistem legislasi hukum di era modern. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama* dilihat dari landasan legislasi hukum, Al-Zībārī mengakui bahwa landasan proses legislasi adalah kemaslahatan dan kebaikan, hal ini juga berlaku di dalam konteks hukum modern, bahwa dasar utama dalam proses legislasi adalah kebaikan publik dan kemanfaatan kepada masyarakat. *Kedua*, dilihat dari aspek partisipasi masyarakat, bahwa Al-Zībārī menilai adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi, hal ini juga berlaku dalam konteks legislasi hukum di era modern. *Ketiga*, dilihat dari proses dan juga tahapan legislasi, perspektif teori dan praktik hukum modern menghendaki adanya tahapan-tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Hal ini juga diakui oleh Al-Zībārī. Artinya, pandangannya tentang legislasi hukum Islam relevan dengan konteks hukum modern.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya bahwa dapat dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi akademisi, khususnya peneliti-peneliti mengenai hukum tata negara, perlu ada kajian lebih jauh tentang model dan pola penalaran hukum yang dikemukakan oleh para ulama, baik yang pro maupun yang kontra terkait legislasi hukum Islam di era modern. Ini dilakukan untuk bisa menelusuri pendekatan yang digunakan masing-masing ulama. Hasil temuan ini nanti menjadi referensi tambahan dalam khazanah ilmu hukum tata negara.
2. Bagi pemerintah, hendaknya mengakomodasi nilai-nilai dan juga prinsip hukum Islam dalam konteks hukum negara. Meskipun bentuk negara yang dianut di Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem demokrasi, tapi aspirasi masyarakat muslim perlu dipertimbangkan khususnya mengenai upaya pemerintah di dalam mengakomodasi aspirasi umat Islam ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi masyarakat, hendaknya turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan legislasi hukum, kemudian tetap memberi kritik terhadap materi hukum, supaya demokrasi hukum tetap hidup dan terjaga.




DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Āl, ‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan. *Mahkamah Syar’iyyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani. *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*. Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Achmad Kosasih. *Legislasi dan Perwakilan Politik*. Tangerang: Indigo Media, 2023.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Salim. “Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (20 April 2023): 231–42. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.3429>.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al Yasa’ Abubakar. *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alan Bayu Aji dan Irawan Randikaparsa. “Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.” *J-LEE - Journal of Law, English, and Economics*, Vol. 2, No. 1 (2020): 57–72. <https://doi.org/10.35960/j-lee.v2i01.590>.
- Al-Asymawy, Muhammad Said. *Ushul Al-Syari’ah*. Terj: Luthfi Thomafi. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004.
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*. Terj: M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Imam Yazid. “Taqnīn Al-Aḥkām: Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 05, (2015). <https://doi.org/10.30868/am.v3i05.140>.
- Imanuddin. “Telaah Asas Kepastian Hukum Dalam Teks Undang-Undang, Putusan Hakim Dan Realisasinya Dalam Fikih Islam (Islamic

- Jurisprudence),.” *Journal Waqfeya*, Vol. 2, No. 3. Maret 2024. <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.
- Ina Rotul Ain, Ahmad Ridlo Syahida, Irhaz, M. Zuhdi, dan Lutfi. *Sketsa Filsafat Ilmu*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Jaenudin. “Pandangan Ulama tentang Taqnin Ahkam.” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11 2019. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4851>.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- _____. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Terj: Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media, 2019.
- _____. *Pure Theory of Law*. Terj: Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Khallāf, ‘Abd Al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*. Terj: Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Lukman Santoso. “Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia.” *El-Dusturie*. Vol. 2, No. 1 (26 Juli 2023). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746>.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Depok: Kanisius, 2020.
- Moch Cholid Wardi. “Legislasi Hukum Islam: Telaah terhadap Konsep Taqnin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik.” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. Vol. 15, No. 2, 18 Desember 2018: 427–38. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2065>.
- Muhammad Tahir Azhary. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muslimah. *Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Puji Atmarudana. “Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnin dalam Tata Hukum Indonesia: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī.” *Skripsi*, Banda Aceh:

- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20068/>.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Al-Fiqh Al-Islāmī baina Al-Iṣālah wa Al-Tajdīd*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. Terj: Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____. *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Turās wa Al-Mazhab wa Al-Ikhtilāf*. Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Ahmad Ikhwanī. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- _____. *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Terj: Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Qosim Arsadani dan Elisa Eka Andriyani. "Analysis of the DPR's Position in the Process of Forming Islamic Law in Indonesia Based on Taqin Theory." *Jurnal Cita Hukum*. Volume 12, Nomor 1 (30 April 2024): 185–96. <https://doi.org/10.15408/jch.v12i1.38590>.
- Rahman Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Al-Ṣallābī, Alī Muḥammad. *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Terj: Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Al-Syāwī, Taufiq Muḥammad. *Fiqh Al-Syūrā wa Al-Istisyārah*. Terj: Djamaluddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Teguh Prasetyo. *Sistem Hukum Pancasila: Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2019.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Ujang Ruhyat Syamsoni. "Taqnīn Al-Aḥkām: Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2, (20 Oktober 2015): 168–93.
- Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Zībārī, 'Iyād Kāmil Ibrāhīm. "Muqawamātu Binā'i Al-Daulah Al-Kurdiyyah wa Mu'awiqātihā Dirāsah Syar'iyah wa Qānūniyyah." *Journal of University of Human Development*, Volume 3, Nomor 2 (10 Juni 2017): 123–49. <https://doi.org/10.21928/juhd.20170610.05>.

- _____. “Siyāsah Syar’iyyah wa ba’da Taṭbīqātihā fī Ḍau’ Dawābiṭ Al-Uṣūliyyah.” *Majallah Al-’Ulūm Al-Asāsiyyah, IASJ Ministry of Higher Education & Scientific Research of Iraq*. Vol. 15, No. 58 (2022): 327–50.
- _____. *Al-Tadāwul Al-Silmī li Al-Sulṭah fī Niẓām Al-Ḥukm Al-Islāmī*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-’Ilmiyyah, 1971.
- _____. *Muḥādarāt fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu’āṣirah*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-’Arabi, 2013.
- _____. *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah*. Terj: Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-’Aqīdah, wa Al-Syarī’ah wa Al-Manhaj*. Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penunjukan Pembimbing (SK Skripsi)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3996/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Iqbal, M.M. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|--|
| N a m a | : Muhammad Naufal |
| N I M | : 200105070 |
| Prodi | : Hukum Tata Negara/Siyasah |
| J u d u l | : Legislasi Hukum Islam di Era Modern [Kajian Pemikiran Ibrahim Al-Zibari] |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 November 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Muhammad Naufal
 NIM : 200105070
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi syariah
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Belum Kawin
 Tempat/Tanggal Lahir : Peureulak, 28 Agustus 2002
 Alamat : Lhok Dalam
 a. Kecamatan : Peureulak
 b. Kabupaten : Aceh Timur
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor HP : 085317580430
 Email : 200105070@student.ar-raniry.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 1 Peureulak
 SMP/MtSN : SMPN 1 Peureulak
 SMA/MAN : MAN 2 Aceh Timur
 PTN/PTS : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syahrial, S.E
 Nama Ibu : Lisnawati, S.Pd
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Lhok Dalam
 a. Kecamatan : Peureulak
 b. Kabupaten : Aceh Timur
 c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 5 Juni 2024

Yang menerangkan

Muhammad Naufal